

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANCAMAN  
DISERTAI KEKERASAN DALAM  
PERKARA PUTUSAN NO.71/Pid.Sus/2018/PN.BSK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Pendidikan  
Sarjana Hukum (S.H)**



**OLEH :**

**SURYA PRIMA SAKTI**

**NPM: 151010117**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SURYA PRIMA SAKTI  
NPM : 151010117  
Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU, 03 JULI 1997  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Alamat : JL. SATRIA NO.13 ARENGKA, SIDOMULYO  
TIMUR, MARPOYAN DAMAI, PEKANBARU  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA  
PENGANCAMAN DISERTAI KEKERASAN  
DALAM PERKARA PUTUSAN NO.71/Pid.Sus/  
2018/PN.BSK.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 17 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Surya Prima Sakti



No. Reg. 481/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1373692055 / 26%

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik:

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Surya Prima Sakti**

**151010117**

Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengancaman Disertai Kekerasan Dalam Perkara Putusan

Nomor: 71/Pid.Sus/2018/PN.BSK

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 26 Agustus 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DISERTAI  
KEKERASAN DALAM PERKARA PUTUSAN  
NO.71/Pid.Sus/2018/PN.BSK**

**SURYA PRIMA SAKTI**  
**NPM : 151010117**

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

**Yuheldi, S.H., M.H.**

**Mengetahui**

**Dekan,**



**Dr. Admiral S.H., M.H**

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Surya Prima Sakti  
NPM : 151010117  
Program Studi : Hukum Pidana  
Pembimbing : Yuheldi, S.H., M.H.  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengancaman Disertai Kekerasan Dalam Perkara Putusan No.71/Pid.Sus/2018/PN.BSK

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
1	21-04-2020	Perbaiki Dan Sempurnakan Yang Dikoreksi a. Abstrak dan kata Pengantar b. Daftar Isi c. Tinjauan dan Manfaat Penelitian d. Metode Penelitian e. Kesalahan Pengutipan	
2	30-04-2020	Perbaiki Kembali Yang Dikoreksi a. Tinjauan Pustaka b. Tinjauan Umum BAB II c. Hasil Penelitian Dan Pembahasan BAB III d. Penutup BAB IV e. Daftar Pustaka	
3	15-05-2020	Sempurnakan Kembali a. Abstrak Dan Daftar Isi b. Metode Penelitian c. Tinjauan Umum BAB II d. Hasil Penelitian Dan Pembahasan BAB III e. Kesalahan Pengetikan Dan Pengutipan	
4	25-05-2020	Perbaiki Kembali a. Tinjauan Pustaka b. Metode Penelitian c. Konsep Operasional d. Daftar Pustaka	

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

5	06-06-2020	Sempurnakan Kembali a. Tinjauan Umum BAB II b. Hasil Penelitian BAB III c. Penutup (Kesimpulan Dan Saran) BAB IV d. Kesalahan Pengetikan	
6	18-06-2020	Perbaiki Kembali Yang Dikoreksi a. Abstrak Dan Kata Pengantar b. Daftar Pustaka c. Kesalahan Pengutipan Dan Pengetikan	
7	12-07-2020	Sempurnakan Kembali a. BAB I Pendahuluan b. BAB II Tinjauan Umum c. BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan d. BAB IV Penutup	
8	29-07-2020	ACC Dapat Dilanjutkan Untuk Ujian Skripsi (Ujian Komprehensif)	

Pekanbaru, 17 Agustus 2020

Mengetahui

A.n Dekan

  
  
**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**

Wakil Dekan Bidang Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 038/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PF Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Yuheldi, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 90 11 02 178  
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ C/b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : SURYA PRIMA SAKTI  
NPM : 15 101 0117  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANCAMAN  
DISERTAI KEKERASAN DALAM PERKARA PUTUSAN  
NOMOR : 71/PID.SUS/2018/PN.BSK.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 27 Februari 2010  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 191/KPTS/FH-UIR/2020**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.  
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 232/U/2000                      c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000                      d. Nomor : 045/U/2002  
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991  
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009  
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998  
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989  
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- |               |   |   |
|---------------|---|---|
| N a m a       | : | Surya Prima Sakti   |
| N.P.M.        | : | 151010117   |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum  |
| Judul Skripsi | : | Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengancaman di sertai kekerasan dalam Perkara Putusan No. 71/Pid.Sus/2018/PN.Bsk |

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| Yuheldi, S.H., M.H           | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. M. Musa, S.H., M.H       | : | Anggota merangkap penguji sistimatika  |
| Endang Suparta, S.H., M.H    | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Moza Della Fudika, S.H., M.H | : | Notulis                                |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Disiapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 7 September 2020



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 191/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 7 September 2020, pada hari ini Rabu tanggal 9 September 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Surya Prima Sakti  
N P M : 151010117  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengancaman di sertai kekerasan dalam Perkara Putusan No. 71/Pid.Sus/2018/PN.Bsk  
Tanggal Ujian : 9 September 2020  
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK : 3,42  
Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan

#### Dosen Penguji

1. Yuheldi, S.H., M.H
2. Dr. M. Musa, S.H., M.H
3. Endang Suparta, S.H., M.H

#### Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

#### Notulen

4. Moza Della Fudika, S.H., M.H



Pekanbaru, 9 September 2020  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

## ABSTRAK

Tindak pidana pengancaman disertai kekerasan sering dianggap sebelah mata oleh masyarakat, yang mana padahal dampaknya terhadap korban sangat merugikan karena merupakan suatu kejahatan terhadap hak asasi seseorang, maka dari pada itu dibutuhkan suatu hukuman yang diberikan kepada pelaku agar jera dan tidak melakukannya lagi serta menjadi contoh di masyarakat.

Hukuman merupakan suatu akibat hukum karena telah melakukan suatu pelanggaran terhadap norma hukum. Penjatuhan hukuman terhadap suatu perkara tidak lepas dari proses persidangan agar terungkap fakta-fakta yang sebenarnya. Proses pembuktian oleh jaksa penuntut umum dan pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh hakim memegang peranan yang penting dalam penjatuhan hukuman.

Adapun masalah pokoknya ialah Bagaimana pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana pengancaman disertai kekerasan dalam perkara putusan No.71/Pid.Sus/2018/PN.BSK dan Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan dalam perkara putusan No.71/Pid.Sus/2018/PN.BSK.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, yaitu meneliti bahan pustaka/data sekunder dengan melakukan penelaahan, pembahasan, dan mempelajari objek yang diteliti yaitu mempelajari perkara putusan No.71/Pid.Sus/2018/PN.BSK. Dan penelitian tersebut bersifat deskriptif, yaitu dapat menggambarkan suatu kenyataan secara lengkap mengenai pembuktian oleh jaksa penuntut umum dan pertimbangan hakim dalam perkara putusan No.71/Pid.Sus/2018/PN.BSK.

Hasil penelitian ini menerangkan bahwa Jaksa penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa telah mengajukan alat-alat bukti yang sah dan telah memenuhi prinsip minimum pembuktian serta berpegang sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehingga dalam pembuktian perkara pidana pengancaman disertai kekerasan perkara putusan No. 71/Pid.Sus/2018/PN.Bsk mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara No. 71/Pid.Sus/2018/PN.Bsk sudah sesuai dan berpegangan terhadap Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tapi untuk penjatuhan pidana dirasakan oleh penulis kurang tepat, karena dengan fakta di persidangan yang mana terdapatnya dua alat bukti yang sah ditambah satu barang bukti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaannya, tidak mendatangkan saksi yang meringankan (a de charge) serta tidak mengajukan pembelaan, tentunya dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan oleh hakim dalam penjatuhan hukuman pidana yang lebih berat lagi.

## ABSTRACT

Threats accompanied by violence are often underestimated by the community, where even though the impact on the victim is very detrimental because it is a crime against someone's human rights, therefore a punishment is needed to be given to the perpetrator so that the perpetrator is deterred and does not do it again and is an example in Public.

Punishment is a legal consequence of having committed a violation of legal norms. Sentencing a case cannot be separated from the trial process in order to reveal the true facts. The process of evidence by the public prosecutor and consideration in making decisions by the judge played an important role in the imposition of sentences.

The main problem is how is the proof by the public prosecutor in the criminal act of threats accompanied by violence in the case of decision No.71 / Pid.Sus / 2018 / PN.BSK and how is the judge's consideration in deciding the criminal act of threatening accompanied by violence in the case of decision No.71 / Pid.Sus / 2018 / PN.BSK.

The type of research used is normative legal research, which is examining library materials / secondary data by examining, discussing, and studying the object under study, namely studying the case decision No.71 / Pid.Sus / 2018 / PN.BSK. And the research is descriptive in nature, which can describe a complete reality regarding the evidence by the public prosecutor and the judge's consideration in the case of decision No.71 / Pid.Sus / 2018 / PN.BSK.

The results of this study explain that the public prosecutor in proving the defendant's guilt has submitted valid evidence and has met the minimum principle of proof and adheres to the provisions stipulated in the Indonesia Criminal Procedure Code (KUHP). So that in proving criminal cases of threats accompanied by violence in case No. 71 / Pid.Sus / 2018 / PN.Bsk has strong evidentiary power.

Judge's legal considerations in the decision of case No. 71 /Pid.Sus / 2018 / PN.Bsk is appropriate and holds on to the Indonesia Criminal Procedure Code (KUHP) but the author feels that punishment is not quite right, because the facts in the trial are two valid evidence. plus one piece of evidence and the defendant did not object to the indictment, did not present a mitigating witness (a de charge) and did not submit a defense, of course it can be used as a basis for consideration by the judge in imposing an even harsher criminal sentence.

## KATA PENGANTAR

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir mahasiswa yaitu penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengancaman Disertai Kekerasan Dalam Perkara Putusan No.71/Pid.Sus/2018/PN.BSK”** yang ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau pada jurusan Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Pidana. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat-sahabat serta pengikut beliau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tulisan dalam skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap saran, kritik dan tanggapan positif dari berbagi pihak untuk menyempurnakan hasil penelitian ini.

Ucapan terima kasih yang paling tulus dari hati paling dalam dari penulis kepada Ayahanda tercinta Herman Kusnawan dan Ibunda tercinta Rotati yang senantiasa mendoakan, membantu, dan memberi dukungan sehingga dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini dengan baik.

Tidak dapat dipungkiri, penulis sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak penulisan ini tidak dapat diselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan sangat banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan arahan;

2. Bapak Dr. Admiral., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bimbingan;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar dan pendaftaran komprehensif;
4. Bapak Dr. Desi Apriani., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar.
5. Bapak S. Parman., SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak Dr. Zulkarnain. S., SH., MH., Selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan juga selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Yuheldi., S.H., M.H selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Para Guru Besar dan bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan arahan dan ilmu pengetahuan kepada penulis;

9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada penulis;
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 dan HIMADANA 2015 Fakultas Hukum universitas Islam Riau.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis hingga terselesainya studi dan skripsi ini.

Akhir kata dengan lapang dada penulis mengharapkan masukan, saran, serta kritikan-kritikan yang membangun untuk lebih menyempurnakan skripsi ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan, semoga senantiasa dibalas oleh Allah SWT, Aamiin.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Pekanbaru, 15 Juli 2020

Penulis

( Surya Prima Sakti )  
NPM : 151010117

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	
SERTIFIKAT TURNITIN.....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	
PENUNJUKAN PEMBIMBING .....	
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB . I . PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Masalah Pokok .....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka .....	14
E. Konsep Operasional .....	24
F. Metode Penelitian .....	25

## **BAB . II . TINJAUAN UMUM**

- A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana ..... 28
- B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Perkara Pidana..... 39
- C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana..... 50

## **BAB . III . HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pengancaman Disertai Kekerasan Perkara Putusan No.71/Pid.Sus/2018/PN.BSK..... 69
- B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Pengancaman Disertai Kekerasan Perkara Putusan No.71/Pid.Sus/2018/PN.BSK..... 95

## **BAB . IV . PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 108
- B. Saran ..... 109

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 110

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang lahir ke dunia ini melekat hak atas kemerdekaannya, manusia berhak atas rasa yang aman dan nyaman atas kemerdekaannya tanpa adanya gangguan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Dengan demikian orang lain tidak dapat mengganggu hak kemerdekaan masing-masing individu. Sehingga terjaminnya hak kemerdekaan seseorang yang mana membuat ketenteraman dan kenyamanan serta bebas dari segala bentuk ancaman dalam hidupnya. Di negara Indonesia tentunya hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28G Ayat 1 yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Hukum yang berkedudukan sebagai suatu norma memiliki suatu ciri yang khusus, yaitu hendak mengatur, memberikan, dan melindungi suatu keseimbangan dalam hal menjaga suatu kepentingan umum. Terjadinya suatu perbuatan pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum di masyarakat dalam arti yang merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat (R. Abdoel Djamali, 2013, p. 1).

Dalam kehidupan sehari-hari melalui media cetak maupun elektronik sering kali kita mendengar tentang tindak pidana pengancaman disertai kekerasan.

Yang mana tindak pidana ini sering dipandang sebelah mata, tapi nyatanya masalah ini adalah permasalahan yang sangat penting, dikarenakan masalah ini bersangkutan dengan dengan perbuatan kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang yang mana hal ini termasuk dalam hak asasi manusia.

Di Indonesia salah satu hukum yang dijadikan pelindung bagi masyarakat ialah hukum pidana. Hukum pidana ini mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Dimana hukum pidana Indonesia yang mengadopsi dari hukum pidana Belanda ini telah terkodifikasi dan diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut juga sebagai hukum pidana materiil. Sedangkan bagaimana cara menggerakkan atau menegakkan hukum pidana materiil (KUHP) diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut dengan hukum pidana formiil.

Dalam hukum pidana perbuatan pengancaman disertai kekerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab. XVIII Tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, Pasal 335 mengemukakan sebagai berikut:

- “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- Ke-1 : Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
- Ke-2 :Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
- (2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya di tuntutan atas pengaduan orang yang terkena.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sanksi hukuman yang diterima oleh pelaku, jika melakukan suatu kejahatan. Untuk kejahatan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan, sanksi yang telah diatur oleh undang-undang cukup berat yaitu diatur didalam Pasal 335 KUHP, yang berupa sanksi hukuman selama paling lama 1 (satu) tahun pidana penjara. Yang mana maksud dari sanksi yang cukup berat dan tegas ialah supaya pelaku dari kejahatan menjadi jera dan menjadi tauladan agar masyarakat tidak melakukan atau mencontoh kejahatan tersebut.

Hukuman merupakan suatu akibat hukum karena telah melakukan suatu pelanggaran terhadap norma hukum. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana maka dapat ganjaran berupa hukum pidana. Hukum pidana mengatur seluruh aspek dalam masyarakat agar terciptanya dan terpeliharanya suatu ketertiban umum (Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, 2010).

Penjatuhan hukum pidana terhadap pelanggar hukum adalah suatu hukuman yang sangat tegas dan berat karena perbuatan penjatuhan hukuman ialah sebuah pelanggaran atas hak - hak asasi manusia seperti pengekangan kebebasan dalam penjara (Hukuman penjara), perampasan barang tertentu (Penyitaan) bahkan ada kalanya harus dibayar dengan nyawa jika dijatuhkan pidana mati (Erdianto Effendi, 2011, p. 2).

Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang sudah ada sejak lama dan merupakan yang paling tua dalam peradaban manusia, dari awal ini sudah tercatat bahwa terdapat 80 kali konferensi internasional yang membahas masalah penanggulangan kejahatan yang bermula dari tahun 1825 sampai tahun 1970 yang

membicarakan bagaimana usaha-usaha untuk memberantas persoalan kejahatan (M.Arif Amrurlah, 2006, p. 4).

Terdapat dua konsep tentang kejahatan yang saling berkaitan, yang pertama, ide tentang kejahatan yang dapat disebut juga dengan Natural dan keberadaannya dipahami secara intuisi oleh kebanyakan orang bahwa suatu perbuatan dipandang jahat, karena masyarakat memang mencelanya, seperti perbuatan kumpul kebo dalam masyarakat yang dilarang dan malah akan menimbulkan celaka yang besar dari pencipta alam semesta. Kedua, adalah kejahatan-kejahatan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum positif (Yudikrismen, 2009, p. 3)

Pemberantasan atas suatu kejahatan dan pelanggaran akan sulit teratasi seluruhnya selama manusia tetap ada dimuka bumi. Dikarenakan tindakan kejahatan ialah suatu persoalan sosial yang dialami oleh semua negara di dunia ini, sehingga apapun dan bagaimanapun upaya manusia dalam mengatasi kejahatan itu akan sangat sulit untuk berakhir, karena kejahatan kenyataannya memang tidak mungkin bisa dihapuskan kecuali banyaknya dan pengulngannya yang dikurangi.

Hukum pidana ada didalam masyarakat yang mana ialah suatu upaya untuk memberantas kejahatan. Dikarenakan pengaturan hukum pidana berpusat pada apa perbuatan yang diwajibkan dilakukan atau dilarang dilakukan kepada setiap orang. Perbuatan kejahatan yang ditengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela dan perbuatan tersebut dianggap sangat berbahaya sehingga

diperlukan sesuatu yang membuat jera atau agar tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang yaitu sanksi berupa pidana.

Tujuan dari hukum pidana ialah sebagai pelindung kepentingan dari setiap orang atau hak asasi manusia dan juga sebagai pelindung atas kepentingan orang banyak dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela disatu pihak dan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa terhadap pihak lain. Dengan ini, bukan hanya individu yang dilindungi oleh hukum pidana, tetapi hukum pidana juga melindungi masyarakat, harta benda milik individu dan negara. (Erdianto Effendi, 2011).

Indonesia ialah negara hukum maka daripada itu pengadilan merupakan lembaga peradilan yang menjadi titik tumpu dalam mencari suatu keadilan, oleh sebab itu melalui lembaga peradilan tersebut merupakan jalan terbaik untuk memberantas dan mencegah kejahatan. Hakim yang mana sebagai pelaksana hukum, sesuai dengan undang-undang diberikan wewenang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana, oleh sebab itu hakim harus berbuat seadil-adilnya dalam mengurus suatu perkara.

Untuk menemukan suatu kebenaran materil maka hakim dalam melaksanakan tugasnya harus dijamin kemandiriannya dalam menegakkan suatu keadilan, yang mana berdasarkan Pasal 1 Butir 1 dan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa :

Pasal 1 Butir 1 :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Pasal 6 Ayat (2) :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Penjatuhan hukuman oleh hakim tidak terlepas dari peranan Kejaksaan melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU), selain menentukan pasal-pasal yang tepat untuk menghukum pelaku, JPU juga berperan dalam Proses Penuntutan. Berdasarkan kepada Pasal 1 butir 7 KUHAP jo pasal 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan menjelaskan bahwa

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di siding pengadilan.”

Dalam Pasal 13 KUHAP jo Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan menyebutkan bahwa :

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penuntutan hakim.”

Berdasarkan pada pasal 14 dan 15 KUHAP bahwa wewenang dan tugas penuntut umum ,sebagai berikut:

“Pasal 14 Penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan” “baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;”
- j. melaksanakan penetapan hakim.”

Pasal 15:

“Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang.”

Dengan demikian jaksa penuntut umum memiliki andil yang penting dalam proses peradilan karena keberhasilan dalam penuntutan ada ditangannya yang dimulai dari tingkat pemeriksaan suatu berkas perkara dan juga pada tahap pembuktian dalam persidangan. Dengan bermodal berkas perkara yang telah memenuhi ketentuan formal maupun materil, penuntut umum dengan kemampuannya didorong untuk bisa membuktikan bahwa terdakwa tersebut bersalah telah melakukan tindak pidana, dan diharapkan bahwa hakim akan sepenuhnya yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga pada keputusannya hakim akan

menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta sebenarnya dan didasarkan dengan tujuan hukum yaitu keadilan (Alfitra, 2012, p. 13).

Objek penelitian penulis adalah putusan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan pada Perkara Putusan No. 71/Pid.Sus/2018/PN.BSK dari Pengadilan Negeri Batusangkar dimana terdakawa Ferry Haryanto pgl. Ferry Bin Hasmi Hasim pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 12:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Maret 2018, bertempat di Basecamp PT. KSS di Jorong Seroja Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, dengan sengaja melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan ancaman kekerasan terhadap saksi korban Edi Firmansyah pgl. Buya.

Bahwa dengan pernyataan diatas sebagaimana dengan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan ini sering terjadi dikarenakan banyak faktor penyebabnya. Dalam perkara putusan No. 71/Pid.Sus/2018/PN.BSK yang menjadi faktor penyebab utama dari kejahatan ini ialah ekonomi dan premanisme yang terjadi akibat dorongan kemiskinan.

Kemiskinan bila dilihat dari kacamata struktural merupakan suatu kenyataan yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang berasal dari penguasa atau pejabat yang berwenang yang mengakibatkan sebagian masyarakat menjadi tersisih dan tertindih dari sumber kekuatan itu (Endang Suparta, 2014, p. 190)

Berdasarkan Perkara Putusan No. 71/Pid.Sus/2018/PN.BSK, Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa kepersidangan dengan dakwaan alternatif, Kesatu : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951; dan Kedua : Melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat, telah ditemukan fakta-fakta hukum dimasa saksi korban Edi Firmansyah pgl. Buya telah mengalami tindak pengancaman dengan kekerasan dengan kronologi sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, 21 Maret 2018 diadakan rapat antara Pt. KSS dengan perwakilan pemuda dari 3 nagari. Pada rapat tersebut pemuda menuntut agar PT. KSS memberikan kompensasi atas masuknya 13 (tiga belas) unit Trado ke lokasi proyek dengan jumlah kompensasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dan konsekuensi seandainya permintaan dari perwakilan pemuda tersebut tidak dipenuhi, maka pekerjaan yang dilakukan oleh PT. KSS harus dihentikan. Atas permintaan dari perwakilan pemuda tersebut PT. KSS tidak dapat memenuhinya dan tetap melanjutkan aktivitas pekerjaannya seperti biasa.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, 22 Maret 2018, terdakwa Ferry Haryanto pgl. Ferry Bin Hasmi Hasim bersama beberapa orang temannya datang ke Basecamp PT. KSS dan bertemu dengan saksi korban Edi Firmansyah pgl. Buya. Pada pertemuan itu teman terdakwa (Saksi Bustamam) memerintahkan kepada saksi korban Edi Firmansyah pgl.

Buya agar menghentikan segala kegiatan PT. KSS dan mematikan genset yang menjadi sumber tenaga dalam pekerjaan di PT. KSS, serta juga mengatakan apabila perintahnya untuk berhenti tidak diindahkan, maka akan terjadi keributan. Namun saksi korban Edi Firmansyah pgl. Buya tidak mengindahkan perintah dari (Saksi Bustamam), karena tidak ada perintah dari manajemen PT. KSS.

- Merasa ancamannya tidak diindahkan oleh saksi korban Edi Firmansyah pgl. Buya, maka (Saksi Bustamam) kembali mengancam akan mencari tambahan anggota pemuda dan akan kembali lagi ke lokasi proyek.
- Selanjutnya (Saksi Bustamam) memrintahkan kepada terdakwa Ferry Haryanto pgl. Ferry Bin Hasmi Hasim dan beberapa orang pemuda lainnya untuk pergi mencari tambahan pemuda. Pada saat pergi ke pelosok Nagari untuk mencari tambahan masa pemuda, terdakwa Ferry Haryanto pgl. Ferry Bin Hasmi Hasim mampir kerumahnya untuk mengambil celurit dan menyelipkannya dibalik pinggangnya. Kemudian setelah berhasil mengumpulkan masa pemuda terdakwa Ferry Haryanto pgl. Ferry Bin Hasmi Hasim kembali ke PT. KSS untuk melaporkan bahwa perintah (saksi Bustamam) untuk mengumpulkan masa telah terdakwa laksanakan.
- Selanjutnya setelah pemuda dapat dikumpulkan, terdakwa Ferry Haryanto pgl. Ferry Bin Hasmi Hasim dan masa pemuda kembali memasuki Basecamp PT. KSS sehingga terjadi keributan diluar gedung, dimana saat itu didalam gedung tengah berlangsung rapat antara pihak PT. KSS

dengan Polsek yang sedang membahas persoalan yang tengah terjadi tersebut. (Saksi Butamam) dan masa pemuda masuk kedalam lokasi rapat langsung membubarkan rapat yang sedang berlangsung. Melihat situasi yang sangat mengkhawatirkan saksi korban Edi Firmansyah pgl. Buya dan (Saksi Azwir) menjadi ketakutan sehingga kemudian bersembunyi didalam sebuah kamar yang tedapat di basecamp.

- Bahwa kemudian (Saksi Bustamam) memerintahkan beberapa orang pemuda dan termasuk tersangka Ferry Haryanto pgl. Ferry Bin Hasmi Hasim untuk mencari saksi korban Edi Firmansyah pgl. Buya. Sesampainya di mess belakang basecamp, terdakwa Ferry Haryanto pgl. Ferry Bin Hasmi Hasim mendapati adanya pintu kamar yang tertutup dan terkunci, dan langsung menggedor pintu tersebut dengan sangat keras. Akhirnya setelah diteriaki bahwa pintu akan didobrak, saksi korban Edi Firmansyah pgl. Buya membuka pintu tersebut. Setelah terbuka terdakwa Ferry Haryanto pgl. Ferry Bin Hasmi Hasim langsung mengarahkan dan mengayunkan senjata tajam berupa celurit kearah kepala saksi korban Edi Firmansyah pgl. Buya dan langsung menarik baju saksi korban Edi Firmansyah pgl. Buya sehingga menyebabkan beberapa kancing baju menjadi copot. Pada saat telah diluar perlakuan massa pemuda terhadap saksi korban Edi Firmansyah pgl. Buya semakin menjadi-jadi bajunya ditarik-tarik dan kepalanya ditekan-tekan. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, maka akhirnya anggota Polsek Lintau Buo Utara yang

ada dilokasi langsung mengamankan saksi korban Edi Firmansyah pgl. Buya.

Memperhatikan kasus tersebut dimana penjatuhan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang dilakukan oleh hakim dalam Perkara Putusan No. 71/Pid.Sus/2018/PN.BSK, didasarkan pada fakta-fakta yang diuraikan dalam berkas putusan tersebut bahwa Majelis Hakim tidak jeli dalam memberikan putusan, karena putusan yang dijatuhkan kurang memberikan efek jera terhadap terdakwa sebab terdakwa diberikan hukuman yang ringan yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Padahal seharusnya perbuatan terdakwa dapat diberikan hukuman maksimal sesuai dengan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Tindak pidana pengancaman disertai kekerasan dalam perkara putusan No. 71/Pid.Sus/2018/PN.BSK terdapat persoalan hukum yang menarik untuk dibahas, yaitu tentang pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan.

Berdasarkan uraian diatas dan fakta-fakta diatas penulis tertarik untuk melakukan sesuatu penelitian, dengan judul :

**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengancaman Disertai Kekerasan Dalam Perkara Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2018/PN.BSK**

## **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis menetapkan perumusan masalah dalam penelitian ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana pengancaman disertai kekerasan dalam perkara putusan No.71/Pid.Sus/2018/PN.BSK ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan dalam perkara putusan No.71/Pid.Sus/2018/PN.BSK ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana pengancaman disertai kekerasan dalam perkara putusan No.71/Pid.Sus/2018/PN.BSK.
- b. Untuk mengatahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan dalam perkara putusan No.71/Pid.Sus/2018/PN.BSK.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai tindak pidana pengancaman disertai kekerasan dan pelaksanaan penuntutan.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran yang dibutuhkan oleh penelitian lain yang melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.
- c. Dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam permasalahan yang menyangkut tindak pidana pengancaman disertai kekerasan dan pelaksanaan penuntutan.
- d. Memberi pemahaman terhadap masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan.

### D. Tinjauan Pustaka

Adapun teori yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

#### 1. Teori Pembuktian

Jaksa penuntut umum ialah sebagai pilar dalam pembuktian dikarenakan dasar dari pemeriksaan sidang ialah surat dakwaaan, sehingga didepan sidang pengadilan diupayakan dalam mengadakan bukti-bukti dan untuk membuktikan bahwasanya benar apa yang telah didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian ialah sebagai titik sentral dalam hukum acara pidana, pembuktian juga adalah suatu masalah yang pelik (ingewikkeld). Karena tujuan utama dari pembuktian bukanlah mencari-cari kesalahan seseorang, tetapi ialah untuk mencari dan mendapatkan

kebenaran materil yang sebenar-benarnya (Ansori Sabuan, Syarifudin Petanasea, & Ruben Achmad, 1990, p. 185).

Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) tidak memuat penjelasan tentang maksud pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 KUHAP. Akan tetapi terdapat penjelasan atas maksud pengertian pembuktian yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya :

J.C.T Simorangkir, dkk., menyatakan bahwa :

”Pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan putusan dalam perkara tersebut” (Andi Sofyan & Abd. Asis, 2014, p. 230)

Menurut (R. Subekti, 1999, p. 1) menyatakan bahwa :

“Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persangkaan.”

Menurut (Bambang Waluyo, 1992, p. 3) menyatakan bahwa :

“Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku”

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa :

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.” (Eddy OS Hiariej, 2012, p. 4)

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang digunakan sebagai dasar oleh hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap sidang pengadilan. Diantaranya sebagai berikut :

a) Sistem Keyakinan (Conviction Intime)

Sistem ini merupakan sebuah sistem yg sederhana. Alat-alat bukti tidak menjadi sebuah patokan. Kebijakan hakim dan penilaian subjektif yang dijadikan sebagai acuan dalam putusan, dan hakim mempunyai alasan-alasan tertentu, tapi alasan-alasan tersebut tidak diwajibkan untuk disebutkan. Dan dalam sistem ini putusan hakim diawasi sangat teliti. Pengadilan Distrik dan Pengadilan Kabupaten yang dahulu menganut sistem pembuktian ini. (Leden Marpaung, 2011, p. 26)

b) Sistem Positif (Positief Wettelijk)

Sistem pembuktian ini didasarkan terhadap alat-alat bukti dan bagaimana cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian yang diatur oleh undang-undang. Dengan kata lain jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu “sudah terbukti” meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan peran keyakinan hakim tidak diperbolehkan dalam sistem ini. (Leden Marpaung, 2011, p. 27)

c) Sistem Negatif (Negatief Wettelijk)

Sistem ini didasarkan kepada alat-alat bukti yang dibatasi, dikarenakan telah diatur dalam undang-undang alat-alat bukti tertentu yang boleh untuk

dipergunakan. Sehingga alat bukti lain tidak diperbolehkan digunakan oleh hakim, dan juga cara menilai/menggunakan alat bukti tersebut telah diatur oleh undang-undang. (Leden Marpaung, 2011, p. 28)

d) Sistem Pembuktian Bebas (Vrijbewijs/ Conviction Raisonee)

Sistem pembuktian ini tidak didasarkan kepada alat-alat bukti, tapi putusan yang dijatuhkan didasarkan terhadap “Keyakinan” dari hakim didasarkan alasan-alasan yang logis. (Leden Marpaung, 2011, p. 28)

## 2. Teori Keadilan

Keadilan memang tidak bisa dipisahkan ketika membahas filsafat hukum, dikarenakan tujuan akhir dari hukum ialah keadilan itu sendiri. Terdapat banyak pengertian dari keadilan, tapi untuk memahami tentang makna dari keadilan tidak mudah seperti membaca teks pengertiannya. Karena untuk memahami makna dari keadilan sudah masuk dalam tataran filosofis yang sangat diperlukan pemahaman secara detil dan mendalam pada hakikat keadilan itu.

Keadilan merupakan suatu bagian atas terbentuknya nilai social yang mempunyai makna yang sangat luas, bahkan disuatu titik keadilan yang menjadi pilar dari nilai sosial dapat bertentangan/berbeda dengan hukum yang berlaku. Namun dari pertentangan/perbedaan tersebut dilihat dari kacamata keadilan, yang mana suatu perbuatan kejahatan/pelanggaran yang dilakukan bukan merupakan atas keserakahan dan atas kondisi yang memaksa maka penegakan hukum atas kejahatan yang dilakukan tidak bisa disebut sebagai keadilan (Franz Magnis Suseno, 1994).

Menurut para ahli pengertian keadilan secara terminologi ialah sebagai berikut :

- a. Menurut Plato, “keadilan diproyeksikan pada diri manusia. Sehingga yang dikatakan adil adalah orang yang dapat mengendalikan diri dan perasaannya dengan akal”.
- b. Menurut Socrates, “keadilan akan tercipta bila warga negara sudah merasakan bahwa pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik. Socrates memproyeksikan keadilan pada pemerintahan, sebab pemerintah adalah pimpinan pokok yang menentukan dinamika masyarakat”.
- c. Menurut Ibnu Taymiyyah, “keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta, tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan”.
- d. Menurut John Rawls, “prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar, karena itu, supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusipolitik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang”.
- e. Menurut Hobbes, “keadilan sama dengan hukum positif, maka hukum positif menjadi satu-satunya norma untuk menilai apa yang benar dan salah, atau adil dan tidak adil. Pemikiran ini kemudian tampak dalam Immanuel Kant. Menurutnya, hak atas kebebasan individu pada titik sentral konsepnya tentang keadilan. Keadilan akan terjamin apabila warga mengatur perilaku dengan berpedoman pada nilai-nilai universal”.
- f. Menurut (Franz Magnis Suseno, 1994, p. 81) “keadilan itu menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan dengan sama. Dalam bidang hukum berarti bahwa hukum berlaku umum, hukum diseluruh dunia sama saja dan hukum tidak mengenal kekecualian”.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum berkaitan erat dengan norma hukum tertulis. Karena salah satu tujuan utama hukum ialah kepastian hukum. Kepastian hukum menciptakan keteraturan dalam masyarakat yang mengakibatkan seseorang menjalankan kehidupannya dengan berkepastian tanpa keraguan sedikitpun dalam segala aktivitas berkehidupan bermasyarakat. (Sudikno Mertokusumo, 2009, p. 21)

Menurut Gustav Radburch yang mana pengertian dari kepastian hukum dibagi menjadi 2, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berguna bagi masyarakat ialah hukum yang sudah terjamin kepastiannya. Kepastian hukum oleh karena hukum membebaskan tugas hukum yang lain, yaitu hukum dan kepatian hukum harus selaras satu sama lain dan harus tetap berguna bagi masyarakat. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum dapat dicapai apabila peraturan tertulis diciptakan sebanyak-banyaknya dengan mengadopsi hukum. (Esmi Warassih, Disertasi, 1991, p. 85).

Menurut Teubner kepastian hukum yang dapat mengayomi seluruh masyarakat ialah hukum yang responsif dan legislasi demokratislah yang dapat melahirkan hukum yang responsif. Proses legislasi tanpa adanya demokrasi (partisipasi masyarakat) tidak akan menciptakan hukum yang mandiri. Sehingga hukum tercipta hanya sebatas legitimasi kepentingan dari pemerintah. Hukum yang mandiri akan mengabaikan kepentingan-kepentingan dan hak asasi dari masyarakat karena hukum yang mandiri mengacu kepada dirinya sendiri yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. (Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2012, p. 317).

#### 4. Alat – Alat Bukti

Hukum acara pidana menduduki posisi yang penting dalam penyelesaian suatu perkara pidana, dikarenakan dari proses pembuktian akan didapat suatu kebenaran materil. Sehingga apabila suatu proses tidak disandarkan pada mekanisme pembuktian yang telah ditetapkan dalam dunia keilmuan hukum yang telah diakui, hal tersebut akan menjadi permasalahan yang semakin rumit.

Kerumitan yang biasa terjadi dalam sistem peradilan pidana karena masalah beban pembuktian. Pada saat masuk dalam pembuktian disana semuanya diuji kebenaran apa yang dituduhkan oleh penegak hukum terhadap para tersangka/terdakwa.

Dalam pembuktian tidak tunduk dan mengacu terhadap anggapan, melainkan syarat minimal dari pembuktian harus dipenuhi dan dijadikan acuan. Pembuktian ada karena untuk menghindari dari adanya kesewenang-wenangan dari Hakim. Untuk membuktikan suatu perkara pidana tentu harus ada alat-alat bukti yang sah. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP :

Alat bukti yang sah ialah :

a) Keterangan Saksi

Saksi adalah seseorang yang mendengar, melihat dan mengalami secara langsung tentang suatu perkara pidana, sehingga dapat memberikan suatu keterangan berupa kesaksian untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Kemudian ialah suatu keterangan didepan hakim saat peradilan diatas sumpah, tentang apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri tentang suatu perkara pidana. (Andi Sofyan & Abd. Asis, 2014, p. 238)

b) Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai pengetahuan/keahlian dalam suatu bidang tertentu yang berguna untuk kepentingan pemeriksaan maupun persidangan dalam membuat terang suatu perkara pidana. Keterangan yang diberikan oleh ahli

merupakan keterangan yang didasarkan oleh pengalaman, keterampilan, keahlian, dan pengetahuannya yg digunakan sebagai acuan dalam pembuktian. Oleh sebab itu seorang ahli tidak harus mengalami dan menyaksikan secara langsung suatu perkara pidana, tetapi dengan keterangannya itu dapat untuk membantu membuat terang suatu perkara (Andi Sofyan & Abd. Asis, 2014, p. 245).

c) Surat

Surat adalah sesuatu berupa alat bukti tertulis yang digunakan dalam pembuktian, memuat keterangan buah pikiran seseorang atau keterangan tertulis secara resmi . Contoh-contoh alat bukti surat/tertulis ialah surat perintah penangkapan (SPP), surat izin penggeledahan (SIP), berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh polisi (penyelidik/penyidik). BAP pengadilan, berita cara penyitaan dll. (Andi Sofyan & Abd. Asis, 2014, p. 264)

d) Petunjuk

Petunjuk adalah persesuaian antara kejadian atau keadaan dan perbuatan yang karena persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang mana mengisyaratkan bahwa telah terlaksana suatu kejadian tindak pidana. Alat bukti Petunjuk dapat diperoleh dari kesesuaian alat-alat bukti yang dihadirkan didalam persidangan yang dapat berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Penilaian dan pertimbangan dari suatu kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk dilakukan oleh hakim setelah dilakukannya proses

pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dan mendetail dengan penuh keseksamaan dan kecermatan atas perkara yang dipersidangkan.

e) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan langsung oleh terdakwa tentang perbuatan yang dilakukan, diketahui, dan dialami sendiri di depan sidang. (Andi Sofyan & Abd. Asis, 2014, pp. 265-266)

5. Teori Pertimbangan Hakim.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mempertimbangan dasar keputusan dan pendapatnya yang didasarkan atas fakta-fakta dan alat bukti yang dihadirkan didalam persidangan yang atas kesesuaiannya tersebut didapatkan suatu keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh karena itu dalam menjatuhkan suatu putusan pengadilan, titik utama dan peran sentralnya terletak di hakim. Yang mana didalam suatu putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan dari segi yuridis dan non-yuridis dan juga meliputi mengenai hal-hal yang memberatkan terdakwa dan juga yang meringankan terdakwa, pertimbangan tersebutlah yang dijadikan penilaian oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya, maupun berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari tuntutan hukum (Nuhafifah & Rahmiati, 2015, p. 344).

Adapun mengenai pertimbangan oleh hakim dan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 Huruf d dan 197 Huruf f KUHP Dalam Pasal 197 Huruf d berbunyi :

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”

Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi :

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Adapun pertimbangan Hakim atau disebut juga Ratio Decidendi yang menjadi suatu alasan yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim serta menjadikan pedoman sebelum memutus perkara yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis.

Pertimbangan yuridis adalah suatu pertimbangan hakim yang berdasarkan atas fakta-fakta yang dikualifikasikan atau digolongkan sebagai suatu dasar fakta yuridis yang sebagaimana sudah tercantum/dirumuskan didalam peraturan perundang-undangan. Contohnya : dakwaan, eksepsi, alat-alat bukti, barang bukti, tuntutan/requisitoir, pembelaan/pledio, dll.

2. Pertimbangan Non-Yuridis.

Pertimbangan non yuridis merupakan suatu pertimbangan yang bersifat filosofis, kriminologis, psikologis dan sosiologis. Aspek sosiologis digunakan sebagai pedoman mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana dari latar belakang sosialnya, aspek psikologis digunakan dalam mengkaji bagaimana suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan bagaimana saat menjalani pemeriksaan maupun pemidanaannya yang dilihat dari kondisi psikologisnya, sedangkan aspek kriminologi

diperlukan sebagai aspek pengkaji atas sebab-sebab dari seseorang manusia melakukan suatu tindak pidana dan bagaimana perilaku dan sikap dari seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Adapun dari pertimbangan yuridis dan non-yuridis seseorang hakim dapat memberikan suatu putusan yang berkeadilan untuk semua (Andi Hamzah, 2013, p. 20). Contohnya : Keadaan sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis yang memberatkan dan meringankan saat kejadian dan/atau pada saat dipersidangan.

#### **E. Konsep Operasional**

Untuk menghindari dari penafsiran dan pemahaman yang keliru serta menghindari kerancuan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang berkenaan dengan judul maka penulis memberikan batasan mengenai istilah-istilah tersebut. Ialah sebagai berikut.

Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, memeriksa, meneliti untuk kemudian menarik suatu kesimpulan (KBBI).

Yuridis adalah peraturan hukum, secara hukum, atau menurut hukum (KBBI). Yang mana dimaksud dengan pengertian yuridis dalam penulisan ini ialah mempelajari dan melakukan pemeriksaan yuridis terhadap tindak pidana pengancaman disertai kekerasan dalam perkara putusan No: 71/Pid.Sus/2018/Pn.BSK.

Tindak pidana adalah himpunan dari peraturan yang mengatur perbuatan, dari segi menyuruh berbuat atau melakukan suatu tindakan, maupun melarang berbuat atau melakukan suatu tindakan yang berdasarkan undang-undang dari

peraturan suatu daerah yang diancam dengan sanksi pidana ( Rahman Syamsuddin & Ismail Aris, 2014, p. 192).

Pengancaman, ancam, ancaman, bedreiging adalah suatu perbuatan yang bersifat tekanan yang ditujukan terhadap kejiwaan psikis orang misalnya, perbuatan mengancam akan membunuh (Andi Hamzah, 2013, p. 10) atau perbuatan mengancam untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk membuat/merasakan suatu rasa sakit atau suatu luka pada tubuh/fisik orang lain. (Adami Chawazi, 2001)

Perkara putusan No.71/Pid.Sus/2018/PN.BSK adalah Perkara putusan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berupa pidana penjara salaam 6 (enam) Bulan

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif (Normative Legal Research), yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, p. 23) dan objek yang diteliti dengan cara studi kasus yaitu dengan cara mempelajari Perkara putusan No.71/Pid.Sus/2018/PN.BSK. Sedangkan dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dapat menggambarkan suatu kenyataan secara lengkap mengenai pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana

pengancaman disertai kekerasan dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana pengancaman disertai kekerasan.

## 2. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Yang mana data tersebut dapat dibedakan atas :

- a) Bahan hukum primer yaitu dalam penelitian ini adalah putusan Perkara Nomor: 71/PID.SUS/2018/PN.BSK dan Peraturan Perundang-Undangan.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa ahli pendapat para ahli sarjana yang berasal dari literatur atau buku-buku mengenai hukum perdata dan hukum acara perdata, jurnal, skripsi/tesis, internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus.

## 3. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil penafsiran atau interpretasi data, lalu dianalisa dengan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum dan pendapat para ahli, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2018, p. 244)

Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut akan diolah dan disajikan dalam bentuk kalimat tertulis yang berupa hasil analisa yang dihubungkan dengan teori-teori dan aturan hukum / peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Metode yang digunakan untuk penarikan kesimpulan adalah metode induktif yaitu cara penarikan berupa kesimpulan dari yang bersifat khusus ke umum, yaitu menghubungkan hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang terdapat dalam berkas Perkara Nomor: 71/Pid.Sus/2018/PN.Bsk, dengan hal-hal yang bersifat umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Tindak Pidana

Tindak pidana ialah terjemahan atas suatu kata dari bahasa Belanda yaitu strafbaarfeit. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk penjelasan tentang strafbaarfeit tidak tercantum penjelasannya. Terjemahan atas kata strafbaarfeit atas Bahasa Indonesia mempunyai berbagai istilah terjemahannya yaitu: peristiwa pidana, delik, tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan lain-lain. Di Indonesia arti dari kata tindak pidana dapat disamaartikan dengan delik, Delik ialah suatu perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap suatu peraturan/undang-undang yang mana bisa berakibat dikenakannya hukuman/sanksi. yang mana delik berasal dari bahas latin yaitu *delictum*. (Sudarsono, 2007, p. 92)

Mengenai arti tindak pidana / strafbaarfeit, para ahli hukum pidana mengemukakan definisinya ialah sebagai berikut:

- a. Menurut Moeljatno yang dikutip dari (Adami Chazawi, 2008, p. 71) “bahwa menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut” .

- b. Menurut Vos yang dikutip dari (Adami Chazawi, 2008, p. 72) “merumuskan strafbaarbawafeit adalah“ suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan”.
- c. Menurut Pompe yang dikutip dari (P.A.F Lamintang, 1990, p. 174) “bahwa terdapat dua macam definisi terhadap tindak pidana, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Berdasarkan definisi teoritis maka tindak pidana adalah pelanggaran norma, kaedah atau tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Dan dari sisi perundang-undangan, perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat. Tidak berbuat ini biasanya dilakukan dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut uraian delik.”
- d. Menurut Sudarto yang dikutip dari (Teguh Prasetyo, 2011) “bahwa istilah tindak pidana perbuatan yang aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif ( tidak berbuat sesuatu sebenarnya diharuskan oleh hukum.”

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

(P.A.F Lamintang, 1997, pp. 193-194) mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana ialah sebagai berikut :

- a. Unsur Objektif, merupakan unsur yang didasari dari keadaan luar pelaku tindak pidana dan merupakan syarat mutlak dari suatu tindak pidana, yaitu pada kondisi disaat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Unsur tersebut meliputi :
- 1) Perbuatan/kelakuan manusia, merupakan tindakan atau perbuatan dari manusia disaat aktif bertindak (melakukan sesuatu), seperti

perbuatan menganiaya (Pasal 351 KUHP), membunuh (Pasal 338 KUHP), dll.

- 2) Unsur melawan hukum, merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum berupa suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan terdapat ancaman pidana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- 3) Kausalitas, merupakan suatu tindakan sebagai penyebab yang menimbulkan akibat suatu kenyataan (hubungan sebab-akibat).

b. Unsur Subjektif, merupakan unsur yang didasari dan melekat dari dalam/ dari diri pelaku tindak pidana, yaitu segala sesuatu yang terkandung dan yang dihubungkan dengan diri pelaku tindak pidana. Unsur tersebut meliputi:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan dari suatu tindak pidana (dolus atau culpa).
- 2) Maksud dalam melakukan suatu percobaan tindak pidana, seperti yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Perencanaan dalam melakukan tindak pidana, seperti yang terdapat pada Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

c. Unsur formal meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan yang dipandang dalam arti luas, artinya berbuat/tidak berbuat/membiarkan yang dikehendaki oleh diri sendiri diartikan sebagai suatu perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- 2) Melanggar peraturan pidana, menegaskan bahwa peraturan hukum pidana telah ada sebelumnya dan mengatur suatu perbuatan yang dilarang dan akan dikenakan hukuman jika seseorang melanggarnya, yaitu seseorang tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan hukum pidana apabila perbuatan tersebut tidak diatur didalam peraturan tersebut, maka tidak ada tindak pidana.
- 3) Diancam dengan hukuman, dimaksudkan bahwasanya KUHP telah mengatur hukuman yang diterima dan hukuman tersebut berbeda yang didasarkan dari tindak pidana yang dilakukannya..
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, bahwasanya suatu tindak pidana dilakukan oleh seseorang dengan sadar, sengaja, dan mengetahui akibat dari perbuatannya yang didukung oleh unsur-unsurnya berupa sesuatu kehendak, kemauan, dan keinginan untuk melakukan tindak pidana. Untuk kesalahan atas ketidaksengajaan dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

- 5) Pertanggung jawaban, merupakan penentuan bahwasanya seseorang yang melakukan tindak pidana dapat atau tidak diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya. Titik utama dari unsur pertanggung jawaban seseorang dilihat dari keadaan kejiwaan dan tak jarang dilihat dari situasi dan kondisi dari seseorang tersebut.
- d. Unsur material, bahwasanya unsur ini bertentangan dengan hukum, yaitu suatu tindak pidana harus benar-benar dirasakan/merugikan secara langsung oleh masyarakat sehingga suatu perbuatan akan dinilai tidak patut dilakukan. Jadi adapun perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan peraturan, akan tetapi bersifat tidak melanggar hukum/peraturan, maka perbuatan tersebut dinilai bukanlah bagian dari suatu tindak pidana.

Menurut (Moeljatno, 2002, p. 63), “unsur-unsur delik adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur-unsur yang melawan hukum yang obyektif, dan
- e. Unsur melawan hukum subyektif .”

Lebih lanjut (Moeljatno, 2002, p. 64) yang menganut aliran dualistis menyatakan :

“bahwa unsur-unsur dari pembedaan terdiri atas perbuatan melawan hukum dan pertanggung jawaban pembuat:

- a. Unsur Perbuatan (hyandlung)
  - 1) perbuatan yang mencocoki rumusan delik
  - 2) Melawan hukum
  - 3) tidak ada alasan pembenar
- b. Unsur Pembuat (handlende)
  - 1) kemampuan bertanggung jawab
  - 2) ada kesalahan dalam arti luas, meliputi dolus (sengaja atau opzet) atau culpa lata (kelalaian).”

Aliran dualistis memandang, bahwasanya untuk menghukum dari seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, haruslah terdapat syarat atas pemidanaan yang mana terbagi atas Pembuat (dader) dan Perbuatan (feit). Karena dari pada setiap syarat tersebut memiliki unsur tersendiri.

### 3. Jenis Pidana

Jenis pidana berdasarkan hukum yang berlaku dan diakui di Indonesia yaitu Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikualifikasikan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Seseorang yang melakukan suatu tindakan kejahatan dan/atau pelanggaran, hanya bisa dijatuhkan putusan berupa satu hukuman pokok saja, akan tetapi didalam undang-undang terdapat beberapa ketentuan adapun perbuatan tersebut dapat ditambah pemidanaannya berupa pidana tambahan.

#### a. Pidana pokok

Berdasarkan pada Pasal 10 KUHP, ada pun jenis-jenis dari pidana pokok antara lain :

##### 1) Pidana mati

Menurut (Wirjono Podjodikoro, 2003, p. 175), bahwa tujuan utama dari adanya hukuman mati yaitu berupa pengarahan kepada khalayak ramai supaya dengan adanya ancaman hukuman mati tersebut, masyarakat ramai akan menjadi takut untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan kejam yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dikarenakan inilah bahwasanya pada zaman dahulu pelaksanaan dari hukuman mati selalu diadakan diruang publik dan dilihat oleh khalayak ramai. Berdasarkan atas Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkup Peradilan Umum dan Militer merupakan dasar hukum dari pelaksanaan hukuman mati yang diatur dan diakui di di Negara Indonesia. Dalam Pasal 1 Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 ini secara tegas menyatakan bahwa “pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.”

## 2) Pidana penjara

Menurut P.A.F Lamintang (Amir Ilyas, 2012, p. 10) menyatakan bahwa:

“Pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga prasyarakat dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik dan lain-lain.”

## 3) Pidana kurungan

Hal-hal yang diancam dengan pidana kurungan adalah delik yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran.

Menurut (Ninie Suparni, 2007, p. 23) menyatakan bahwa :

“pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.”

#### 4) Pidana denda

Pidana denda merupakan suatu pemidanaan atas telah melakukan perbuatan yang berupa kejahatan/pelanggaran yang telah dijatuhi putusan oleh hakim yang berupa suatu kewajiban membayar sejumlah besaran uang tertentu. Adapun jika tidak bisa/mampu membayar besaran denda yang diputuskan oleh hakim maka mau tidak mau berupa konsekuensi menjalankan pidana kurungan. Hal ini didasarkan pada Pasal 30 ayat (2) KUHP yaitu sebagai pengganti pidana denda yang dimaksudkan.

##### b. Pidana tambahan

Pidana tambahan adalah tambahan atas pidana pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pada dasarnya pidana tambahan merupakan penghias tambahan atas pidana pokok yang dijalankan. Pidana tambahan pada hakikatnya hanya bersifat fakultif yang artinya tidak ada keharusan dalam menjatuhkannya tetapi dapat dijatuhkan dalam situasi dan kondisi tertentu. Berdasarkan kepada hukum pidana yang diakui di Indonesia jenis pidana tambahan yaitu :

##### 1) Pencabutan hak-hak tertentu

Mengenai pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal 35 ayat

(1) KUHP, yang berbunyi :

“(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undnag-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :

Ke-1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tetentu;

Ke-2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;

- Ke-3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- Ke-4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengawas pengampu, atas orang yang bukan anak sendiri;
- Ke-5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- Ke-6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu. “

## 2) Perampasan barang tertentu

Pidana perampasan barang tertentu merupakan pidana atas kekayaan, dan juga dapat disamakan dengan pidana denda. melalui putusan hakim yang incrachtlah yang memuat barang apa saja yang dapat dirampas, yaitu merupakan barang-barang pribadi milik terpidana, berupa barang-barang yang sebagaimana mempunyai andil dalam melakukan tindak pidana dan barang-barang yang dihasilkan dengan melakukan tindak pidana.

perampasan barang-barang tertentu didasarkan pada Pasal 39 KUHP yaitu:

“Ayat (1) yaitu Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

Ayat (2) yaitu dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

Ayat (3) yaitu perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.”

## 3) Pengumuman putusan hakim

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini bertujuan untuk mencegah masyarakat supaya terhindar dari suatu kelihaiian busuk atau tipu daya dari seorang terpidana atau sering kali dikatakan sebagai pemberi efek pengasingan dari masyarakat, karena masyarakat telah mengetahui dan menjadi

dasar pertimbangan untuk masyarakat jika terpidana dibebaskan dan kembali ke ruang publik masyarakat. Pidana tambahan tersebut dijatuhkan dengan pertimbangan telah melakukan suatu tindak pidana tertentu yang ditentukan pasal-pasal tertentu.

Pengumuman putusan hakim diatur pada Pasal 43 KUHP, yang berbunyi :

“Bila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang hukum ini dan aturan-aturan umum yang lain, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana (KUHP 67, 128, 206, 371377, 395, 405; Sv:338)”

#### 4. Tindak Pidana Pengancaman Disertai Kekerasan

Pengancaman disertai Kekerasan merupakan penggabungan antara perbuatan pengancaman (ancaman, mengancam, ancam) dan perbuatan kekerasan. Didalam buku/literatur tidak dijelaskan secara utuh tentang kata pengancaman disertai kekerasan ini. Maka oleh sebab itu penulis menjelaskan ‘pengancaman’ dan ‘kekerasan’ menurut para ahli, sebagai berikut :

Pengancaman, ancam, ancaman, bedreiging adalah suatu perbuatan yang bersifat tekanan yang ditujukan terhadap kejiwaan psikis orang misalnya, perbuatan mengancam akan membunuh, atau perbuatan mengancam untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Andi Hamzah, 2013, p. 10) .

Menurut (R. Soesilo, 1993, p. 245) menyatakan bahwa :

“Mengancam atau Memaksa orang lain adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.”

Kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk membuat/merasakan suatu rasa sakit atau suatu luka pada tubuh/fisik orang lain. (Adami Chawazi, 2001)

Menurut Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa :  
“Kekerasan (violence) adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda.”

Dan menurut Abdul Munir Mulkan, Menyatakan bahwa :  
“Kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, meruksa, atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut.”  
(<https://sosiologi79.blogspot.com/2017/04/pengertia-kekerasan-menurut-ahli.html> Akses : Senin, 02 Maret 2020)

Berdasarkan penjelasan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Pengancaman Disertai Kekerasan ialah perbuatan mengancam, mendesak, menekan seseorang supaya melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu yang tidak sejalan atas kemauan dan kehendak seseorang dan perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Serta Ancaman, pengancaman, ancam menjadi delik karena merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan individu. Di sini bukan kebebasan individu untuk berbuat, tetapi ketenangan, perasaan aman, yang digelar (Andi Hamzah, 2015, p. 43).

Tindak pidana pengancaman disertai kekerasan merupakan suatu kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang. Tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab. XVIII : Tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang. Pasal 335 yang berbunyi :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satau tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Ke-1 : Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Ke-2 :Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya di tuntut atas pengaduan orang yang terkena.”

Didasarkan kepada KUHP Pasal 335 diatas dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana pengancaman disertai kekerasan ialah sebagai berikut :

1. Mengancam dan Memaksa orang lain.
2. Dengan maksud supaya melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu.
3. Mengancam dan Memaksanya dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan serta dengan perbuatan lainnya.
4. Dengan sengaja melawan hukum.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Perkara Pidana**

### **1. Pembuktian**

Didalam pembuktian jaksa penuntut umum ialah sebagai pilar utama dikarenakan dasar dari pemeriksaan sidang ialah surat dakwaan, sehingga didepan sidang pengadilan diupayakan dalam mengemukakan alat-alat bukt serta barang bukti dan untuk membuktikan bahwasanya benar apa yang telah didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian ialah sebagai titik utama dalam hukum acara pidana, pembuktian juga adalah suatu maslah yang pelik (ingewikkeld).

Karena tujuan utama dari pembuktian bukanlah mencari-cari kesalahan seseorang, tetapi ialah untuk mendapatkan dan menggali kebenaran materil yang sesungguhnya (Ansori Sabuan, Syarifudin Petanasea, & Ruben Achmad, 1990, p. 185).

Pembuktian merupakan titik utama dalam proses peradilan yaitu pembuktian sejatinya mengatur tentang tahap-tahap atas pembuktian, sistem yang digunakan dalam pembuktian, alat-alat bukti yang sah dan diakui menurut hukum, syarat-syarat dan tata cara tentang mengajukan alat-alat bukti dipersidangan. Berdasarkan pembuktian oleh jaksa penuntut umum inilah yang dijadikan penilaian dan pertimbangan atas suatu putusan oleh hakim (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, p. 10).

Sebelum memahami suatu pengertian tentang pembuktian yang dikemukakan oleh para ahli, maka daripada itu terlebih dahulu penulis akan memaparkan perbedaaan antara bukti, tanda bukti, membuktikan, dan pembuktian yang dipaparkan berdasarkan definisi secara umum, yaitu :

- “1. Bukti Adalah suatu hal peristiwa dan sebagainya yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran dalam suatu hal.
2. Tanda bukti/barang bukti adalah apa yang menjadi tanda dari suatu perbuatan (kejahatan/perbuatan lain).
3. Membuktikan adalah memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyatakan bahwa sesuatu itu benar, meyakinkan atau menyaksikan.
4. Pembuktian adalah perbuatan hal dan sebagaimana membuktikan sesuatu perbuatan.” (WJS Poerwadaminta, 1976, p. 161)

Pengertian tentang pembuktian didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak dijelaskan, adapun KUHP hanya t syarat penjatuhan pidana kepada seseorang dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut

hukum, sebagaimana tercantum didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Akan tetapi terdapat penjelasan atas maksud pengertian pembuktian yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya :

J.C.T Simorangkir, dkk., menyatakan bahwa :

”Pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan putusan dalam perkara tersebut” (Andi Sofyan & Abd. Asis, 2014, p. 230)

Menurut (R. Subekti, 1999, p. 1) menyatakan bahwa :

“Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persangkaan.”

Menurut (Bambang Waluyo, 1992, p. 3) menyatakan bahwa :

“Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku”

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa :

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.” (Eddy OS Hiariej, 2012, p. 4)

Pembuktian merupakan proses yang berperan sangat penting dalam pemeriksaan sidang pengadilan, dengan adanya proses pembuktian didalam persidanganlah yang menjadi titik nadi kebenaran dari terdakwa,hal ini sesuai dengan tujuan utama dari hukum acara pidana itu sendiri yaitu menemukan dan mencari suatu kebenaran sejati yang didukung kebenaran materil dari suatu perkara tindak pidana. Oleh sebab itu hakim sebagai pengambil keputusan dalam menetapkan dan mencari kebenaran sejati dari suatu perkara yang akan dijatuhkan, haruslah didasarkan pada inti dari pembuktian yaitu alat-alat bukti yang sah dan diakui yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Didalam pembuktian dalam proses peradilan pidana terdapat “asas minimum pembuktian”, yaitu ialah suatu prinsip dasar pembuktian yang mengatur tentang suatu batas minimum atau batasan paling rendah dari pembuktian yang harus dipenuhi didalam sidang pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran yang terjadi sesungguhnya. Adapun asas minimum pembuktian merupakan prinsip dasar yang harus dijadikan dasar pedoman dalam menilai cukup atau tidaknya alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam sidang peradilan pidana terdapat nilai dan pertimbangan atas minimum pembuktian yang mana dapat dijadikan prinsip pemedomanan dalam membuktikan kesalahan terdakwa (Fransisco Jero Runturambi, 2015, p. 166).

Titik tolak atas asas minimum pembuktian ialah berdasarkan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, yang berbunyi :

Pasal 183

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terkdawalah yang melakukannya.”

Pasal 184

“Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.”

Dengan adanya penentuan alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian menurut undang-undang berarti pembuktian alat bukti lain diluar jenis alat bukti menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang mengikat. Jadi baik hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasehat hukum hanya dibolehkan menggunakan alat bukti itu saja.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bagi jaksa penuntut umum, pembuktian merupakan suatu usaha didasarkan alat-alat bukti yang ada dan dihadirkan di persidangan dalam meyakinkan hakim dalam penilaian dan pertimbangannya supaya menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai dengan yang didakwakan.
2. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian digunakan sebagai usaha sebaliknya, yaitu sebagai proses untuk terdakwa supaya dibebaskan atau dilepaskan dari semua dakwaan hukum atau meringankan pidananya. Untuk menyokong proses tersebut terdakwa/penasehat hukumnya mempunyai kesempatan pembuktian atas diri terdakwa dengan

mengajukan keberatan atas dakwaan, menghadirkan alat-alat bukti yang menguntungkan/meringankan, dan proses-proses lainnya

3. Bagi hakim, pembuktian dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan penilaian dari suatu putusan yang akan dijatuhkan, baik pembuktian tersebut yang berasal dari penuntut umum maupun pembuktian yang berasal dari penasehat hukum/terdakwa (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, pp. 7-9).

## 2. Alat-Alat Bukti

Alat-alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, yang mana alat-alat bukti yang ada terkait dengan suatu perkara dapat dijadikan sebagai dasar dari pembuktian untuk menimbulkan keyakinan hakim atas suatu kebenaran, baik itu alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun alat bukti oleh penasehat/terdakwa.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 184 Ayat (1) ialah merupakan dasar dari alat-alat bukti yang sah dan diakui dalam hukum pidana Indonesia. Adapun alat bukti yang tidak tercantum didalam pasal tersebut tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai proses pembuktian atas suatu perkara oleh hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum/advokat, karena hal ini didasarkan pada Pasal tersebut yang proses pembuktian hanya bisa dan terbatas menggunakan alat-alat bukti yang tercantum dalam pasal tersebut. Tentunya hal ini membuat para pihak tidak leluasa dalam menggunakan alat bukti diluar pasal tersebut yang dapat digunakan atas suatu perkara. Akan tetapi diluar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP hal ini tidak mempunyai

nilai pembuktian/kekuatan pembuktian yang mengikat karena tidak sah dan tidak diakui dalam hukum di Indonesia (M. Yahya Harahap, 2010, p. 291).

Dalam pembuktian tidak tunduk dan mengacu terhadap anggapan, melainkan syarat minimal dari pembuktian harus dipenuhi dan dijadikan acuan. Pembuktian ada karena untuk menghindari dari adanya kesewenang-wenangan dari Hakim. Untuk membuktikan suatu perkara pidana tentu harus ada alat-alat bukti yang diakui dan sah. Yang diatur pada Pasal 184 Ayat (1) KUHP Alat-alat bukti yang sah adalah :

a. Keterangan Saksi

Saksi ialah seseorang yang mempunyai informasi dengan mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung dari suatu perkara pidana yang terjadi, sehingga dengan informasi secara langsung tersebut sekiranya dapat memberikan suatu keterangan berupa kesaksian yang berguna untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Kemudian atas pemberian suatu keterangan didepan hakim saat peradilan diatas sumpah, tentang apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri tentang suatu perkara pidana. (Andi Sofyan & Abd. Asis, 2014, p. 238)

Pada dasarnya, dalam suatu perkara pidana yang menjadi alat bukti utama dan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat ialah alat bukti keterangan saksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hampir semua persidangan perkara pidana di Indonesia selalu terdapat alat bukti keterangan saksi untuk proses pembuktian disamping menggunakan alat bukti lainnya.

Dilihat dari aspek penilaian dan kekuatan pembuktian atau “the degree of evidence”, maka harus memperhatikan beberapa ketentuan dalam terpenuhinya kualifikasi sebagai seorang saksi supaya keterangan yang akan diberikan dapat mengandung nilai dan kekuatan dalam proses pembuktian. Dalam artian, bahwasanya alat bukti keterangan saksi yang diberikan oleh seseorang dianggap sah dan diakui sehingga memiliki penilaian dan kekuatan. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi ialah sebagai berikut :

- 1) Keterangan yang diberikan oleh saksi berada diatas sumpah sesuai agama/kepercayaan.
- 2) Keterangan saksi yang diberikan bernilai sebagai alat bukti.
- 3) Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan.
- 4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.
- 5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri (M. Yahya Harahap, 2010, p. 291).

Pada umumnya setiap orang dapat menjadi saksi, terdapat pengecualian dalam hal menjadi saksi sebagaimana tercantum dalam “Pasal 168 KUHP yaitu:

- 1) “Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- 2) Saudara dari terdakwa yang atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- 3) Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai.”

Pemberian keterangan dalam pembuktian oleh seorang saksi tentunya hakim sebagai pengambil penilai dan penimbang atas suatu putusan harus bisa menilai kebenaran atas suatu keterangan saksi yang diberikan. Maka dari pada itu

untuk menilai suatu keterangan saksi yang diberikan sebagai alat bukti yang sah, haruslah suatu keterangan saksi tersebut saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (M. Yahya Harahap, 2010, p. 291).

Dalam menilai dan mengkonstruksikan kebenaran keterangan saksi Pasal 185 Ayat (6) berbunyi :

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.”

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang berupa informasi dan diberikan oleh seseorang yang mempunyai pengetahuan/keahlian dalam hal bidang tertentu yang berguna untuk kepentingan pemeriksaan maupun persidangan dalam membuat terang suatu perkara pidana. Keterangan tersebut berupa informasi yang diberikan oleh ahli dengan keahlian tertentu dan juga merupakan keterangan yang didasarkan oleh pengalaman, keterampilan, keahlian, dan pengetahuannya yg digunakan sebagai acuan dalam pembuktian. Oleh sebab itu seorang ahli tidak harus mengalami dan menyaksikan secara langsung suatu perkara pidana, tetapi dengan keterangannya itu dapat untuk membantu membuat terang suatu perkara (Andi Sofyan & Abd. Asis, 2014, p. 245).

Menurut Pasal 186 KUHAP menerangkan bahwa “keterangan ahli ialah apa yang dinyatakan oleh seorang ahli dalam sidang pengadilan”. Walaupun

sama-sama berupa informasi yang diberikan seseorang, bahwasanya keterangan ahli terdapat perbedaan dengan keterangan saksi, akan tetapi sangat susah juga untuk dilihat perbedaannya dengan tegas, karena disuatu waktu bisa saja seorang ahli merangkap menjadi saksi dalam memberikan keterangan. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli sangat berbeda dengan keterangan dari seorang saksi. Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi merupakan informasi secara nyata yang dialami oleh saksi itu sendiri yang berupa apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dialami. sedangkan keterangan ahli merupakan keterangan mengenai suatu penilaian tentang hal-hal yang terkait dalam suatu tindak pidana yang disesuaikan dengan keahlian/pengetahuan dari ahli tersebut. (Wirjono Prodjodikoro, 2000).

c. Surat

Surat adalah sesuatu berupa alat bukti tertulis yang digunakan dalam pembuktian, memuat keterangan buah pikiran seseorang atau keterangan tertulis secara resmi . Contoh-contoh alat bukti surat/tertulis ialah visum et repertum, surat perintah penangkapan (SPP), surat izin penggeledahan (SIP), berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh polisi (penyelidik/penyidik). BAP pengadilan, berita cara penyitaan dll. (Andi Sofyan & Abd. Asis, 2014, p. 264)

Berdasarkan kepada Pasal 187 KUHAP tentang alat bukti surat, berbunyi :

- (1) “pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keteranagnnya itu;”
- (2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-perundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;”

- (3) “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- (4) Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah keterkaitan dan persesuaian antara alat-alat bukti lainnya yang menciptakan petunjuk akan suatu tindak pidana. Alat bukti ini terwujud karena terjadi persesuaian antara suatu perbuatan, keadaan, dan kejadian dengan suatu tindak pidana yang terjadi.

Berdasarkan kepada Pasal 188 KUHP tentang alat bukti petunjuk, berbunyi :

- (1) “Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak dan siapa pelakunya;
- (2) Petunjuk sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa;
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari sudut petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.”

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dikenal dengan kekuatan pembuktian bebas, adapun pembuktian atas keterangan terdakwa ini tidak mengikat hakim. Oleh karena itu alat bukti keterangan terdakwa harus diiringi dengan alat bukti sah lainnya. Sehingga maupun terdakwa secara nyata mengakui kesalahannya maka masih dibutuhkan alat bukti sah lainnya untuk mendukung pengakuan tersebut dan memenuhi syarat dari minimal pembuktian. Meskipun telah didapatnya minimal dua alat bukti yang sah, maka tetap diperlukan lagi “keyakinan hakim” tentang

terbuktnya atau tidak suatu tindak pidana berdasarkan pertimbangan dan penilaian atas pembuktian tersebut. Alat bukti keterangan terdakwa ini tidak bisa berdiri sendiri dan harus diperkuat alat bukti lainnya (Andi Sofyan & Abd. Asis, 2014, p. 266).

Berdasarkan kepada pasal 189 KUHP yang mengatur tentang keterangan terdakwa , yaitu terdapat 4 ayat yang berbunyi :

- (1) “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”

### **C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana**

Disaat lembaga peradilan telah melakukan proses persidangan hukum pidana berarti peradilan telah memulai suatu proses sebagai perwujudan keadilan yang didambakan semua orang. Dalam menyelenggarakan peradilan pidana tentunya bertujuan mencari suatu keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi tidak hanya tujuan tersebut yang ingin dicapai tapi juga tujuan dari Negara Indonesia dengan tegaknya hukum diharapkan dapat menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur dalam pemerataan material dan spiritual yang didasarkan kepada Pancasila (Michael Barama, 2016, p. 8).

Peradilan pidana ialah suatu kesatuan sistem dalam berjalannya para aparat penegak hukum yang proses penegakan hukum dalam suatu tindak pidana

dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem tersebut agar dapat bekerja dengan maksimal dan tidak timpang tindih dalam pelaksanaannya haruslah diatur dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tiap posisi ruang gerak dari aparat penegak hukum diharapkan mampu menciptakan perpaduan antara aparat penegak hukum sehingga menciptakan suatu sistem atas suatu penegakan hukum yang terpadu yaitu sistem peradilan pidana.

#### 1. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana yang disebut juga dengan istilah Criminal Justice System ialah sebuah kesatuan yang mempengaruhi antara satu dengan lainnya dan saling berhubungan antar kesatuan tersebut. Karena merupakan suatu sistem yang didalam gerakannya ingin mencapai tujuan yang baik untuk semua, baik itu tujuan dengan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan), dan jangka panjang (kesejahteraan social).

Sistem peradilan pidana ialah suatu sistem penanggulangan kejahatan, yang memiliki perangkat yang terstruktur secara rapi atau disebut juga sebagai sub-sistem yang bekerja secara integrative, koheren dan kooordinatif supaya dapat menciptakan penegakan hukum yang efisiensi dan efektifitas secara maksimal. Perangkat terstruktur/Sub-sistem dari sistem peradilan pidana yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Koordinasi dan pola kerjasama antar perangkat terstruktur/sub-sistem penegakan hukum tersebut

merupakan dasar yang sangat dibutuhkan dalam menegakkan hukum dan keadilan. (Endang Suparta, 2015, p. 182)

Menurut Marjono Reksodiputro dalam (Modul KPK RI, 2019, p. 28) menyatakan bahwa :

“Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri Dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana.”

Menurut Remington dan Ohlin dalam (Modul KPK RI, 2019, p. 28) menyatakan bahwa :

“Sistem peradilan pidana diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai sesuatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial.”

Berdasar kepada penjelasan- penjelasan diatas bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang bertugas untuk mengendalikan kejahatan dan secara jelas dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem peradilan pidana ialah :

1. Mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Serta
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya. (Heni Susanti, 2015, p. 402)

## 2. Asas-Asas Peradilan Pidana

Berdasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagaimana dalam penjelasan-penjelasan umum terdapat asas-asas / kaidah-kaidah yang menjadi acuan kebenaran, yaitu :

a) Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

Asas ini telah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan Indonesia yang pada saat itu masih menganut HIR. Asas ini juga sebagai perwujudan atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Asas tersebut ingin mewujudkan suatu peradilan yang berjalan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan agar seorang terdakwa tidak mengalami penahanan yang lama sebelum adanya putusan hakim dan proses peradilan tersebut berjalan dengan jujur, bebas dan tidak memihak siapapun. . (Andi Hamzah, 2010, p. 12)

b) Asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence)

Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang sangat penting didalam pelaksanaan hukum acara pidana. Hal ini diatur pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Penjelasan Umum angka 3 Huruf C KUHAP yang berbunyi :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah senelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Yang mana dapat diuraikan bahwa disaat peradilan dalam tingkat Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), maupun Mahkamah Agung (MA) ) masih berjalan prosesnya dan belum terdapat putusan yang mengikat (*inkracht van gewijsde*), oleh karena itu terdakwa tidak boleh dinyatakan bersalah sebagai seorang pelaku suatu tindak pidana dan pada saat proses peradilan berjalan terdakwa tetap harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang tertuang didalam undang-undang (Andi Hamzah, 2010, pp. 14-15).

c) Asas oportunitas

Menurut A.Z Abidin Farid dalam (Andi Hamzah, 2010, p. 20) menyatakan bahwa :

“Asas oportunitas merupakan asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.”

d) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Asas ini ialah pemeriksaan pengadilan yang terbuka untuk umum berupa saat proses peradilan berlangsung dapat disaksikan langsung oleh masyarakat dan terdapat pengecualian untuk tindak pidana tertentu. Pemeriksaan peradilan tersebut ialah pemeriksaan pendahuluan, peradilan, dan praperadilan. Asas ini didasarkan pada Pasal 153 ayat (3) KUHAP, yaitu :

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.”

e) Asas semua orang diperlakukan sama didepan hukum

Asas ini mendasarkan bahwa setiap manusia sama kedudukannya didepan hukum (equality before the law), dan Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui konsep tersebut dengan bukti nyata bahwasanya konsep perlakuan yang bersifat khusus (priviliagiatium) tidak dikenal dalam hukum (Lilik Mulyadi, 2012, p. 17).

Hal ini didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pengadilan mengadili menurut hukum tidak membeda-bedakan orang.”

f) Asas tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum

Dalam hukum acara pidana Indonesia diatur tentang bantuan hukum dalam melaksanakan proses peradilan dimana tersangka/terdakwa berhak mendapatkan kebebasan untuk menunjuk siapapun yang menjadi penasehat hukumnya dan mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan, diantaranya sebagai berikut :

1. Disaat seorang tersangka ditahan atau ditangkap diduga melakukan suatu tindak pidana disaat itu juga bantuan hukum dapat diberikan.

2. Pemberian bantuan hukum dapat dilakukan dalam tingkat pemeriksaan apapun dan disetiap tingkatnya.
  3. Tersangka dapat dihubungi oleh penasehat hukumnya dan pembicaraan tersebut boleh untuk tidak didengar oleh penyidik atau jaksa penuntut umum, terkecuali hal ini dalam suatu delik yang menyangkut keamanan negara.
  4. Berita acara dalam tiap tingkat pemeriksaan dapat diberikan kepada tersangka atau penasehat hukumnya jika diminta dan digunakan untuk kepentingan pembelaan .
  5. Tersangka/terdakwa dapat mengirim dan menerima surat tertulis kepada penasehat hukumnya. (Lilik Mulyadi, 2012, pp. 17-18)
- g) Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan
- Asas tersebut berfokus terhadap praktik proses pemeriksaan peradilan perkara pidana yang mana dilakukan didepan persidangan oleh hakim dengan memeriksa langsung terdakwa dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh terdakwa/penasehat hukumnya. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan penerjemah jika tidak bisa menggunakan Bahasa Indonesia dan dilakukan secara lisan. Hukum acara pidana Indonesia secara tegas dalam proses pemeriksaan perkara pidana tidak mengenal pemeriksaaan yang dilakukan dengan cara peneriksaan tertulis dan dengan cara diwakilkan dalam penyampaianya. (Lilik Mulyadi, 2012, p. 18)

### 3. Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Komponen dari sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam praktik penegakan hukum, yaitu :

#### 1. Kepolisian

Kepolisian ialah komponen dari sistem peradilan pidana yang paling inti, hal ini dikarenakan kepolisianlah yang secara langsung berhadapan dengan pelaku tindak pidana dan hasil dari penyidikan kepolisian yang menjadi dasar dari bergeraknya suatu peradilan. Oleh karena itu kepolisian memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar untuk berlangsungnya proses peradilan pidana.

Kepolisian sebagai badan pemerintah memiliki tugas untuk memelihara keamanan publik dan ketertiban umum dengan melakukan penegakan hukum dimasyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian merupakan entry point/titik dasar yang mempengaruhi berjalannya sistem peradilan pidana, oleh karena itu kepolisian sebagai langkah awal dalam penegakan hukum pidana untuk membawa pelaku tindak pidana kedalam sistem peradilan pidana untuk mendapatkan keadilan (Eddy Santoso, 2018, p. 183).

Pelaku atau pelanggar undang-undang akan diberhadapan kepolisian sebagai komponen awal dalam penegakan hukum sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP. Setelah penyidikan oleh kepolisian telah selesai maka akan diserahkan ke komponen selanjutnya. Sehingga apakah perbuatan pelaku atau pelanggar tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana haruslah diproses melalui peradilan pidana terlebih dahulu dan jika terbukti perbuatan tersebut bersalah dan

merupakan suatu tindak pidana melalui putusan pengadilan maka dilakukan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan (Eddy Santoso, 2018, p. 183).

Kepolisian sebagai titik awal sistem peradilan pidana mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai penyelidik dan penyidik. Tahap penyidikan oleh kepolisian ialah suatu tahap awal sebagai penentuan dalam proses penegakan hukum pidana. Penyidikan memiliki peran yang sangat penting untuk proses penegakan hukum selanjutnya, karena proses selanjutnya yaitu melalui jaksa penuntut umum sangat memerlukan hasil dari penyidikan oleh kepolisian untuk melakukan penuntutan dan sebagai dasar pedoman dalam melakukan pembuktian. Dan selanjutnya hasil pembuktian oleh jaksa penuntut umum inilah yang dapat digunakan hakim dalam penilaian untuk menggali dan menemukan kebenaran dalam suatu perkara pidana (Eddy Santoso, 2018, p. 184).

## 2. Kejaksaan

Kejaksaan berperan dalam sistem peradilan pidana dimulai saat hasil dari penyidikan oleh penyidik lengkap dan siap dilanjutkan ke proses penuntutan, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum dapat memulai tahap penuntutan. Berdasarkan kepada Pasal 1 butir 7 KUHAP jo pasal 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan menjelaskan yang dimaksud dengan penuntutan yaitu :

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Berdasarkan pada pasal 14 dan 15 KUHAP bahwa wewenang dan tugas penuntut umum ,sebagai berikut:

“Pasal 14 Penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;”
- j. melaksanakan penetapan hakim.”

Dalam menjalankan peradilan pidana, jaksa penuntut umum akan terlebih dahulu memeriksa berkas penyidikan dan apabila dirasa sudah lengkap maka akan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk dilanjutkan ke proses peradilan. Langkah pertama dalam proses peradilan, jaksa penuntut umum memulainya dengan membuat surat dakwaan yang didasarkan pada berkas hasil penyidikan. Oleh sebab itu hasil penyidikan dari suatu perkara tindak pidana merupakan sebagai dasar dari pembuatan surat dakwaan, dan juga hasil penyidikan tersebutlah yang dijadikan sebagai rumusan-rumusan pokok dalam surat dakwaan sesuai Pasal 143 KUHAP (identitas, locus, tempus, dan modus operandi/kronologi tindak pidana) (Leden Marpaung, 2011, pp. 20-21).

Kejaksaan dalam penegakan hukum mempunyai kedudukan yang sentral, dikarenakan kejaksaanlah yang mempunyai wewenang dalam menyatakan apakah suatu kasus tindak pidana dapat/tidak diajukan ke pengadilan sbagaimana menurut undang-undang. Selain mempunyai kedudukan sebagai pengendali proses perkara atau disebut juga dominus litis (procureur die de procesvoering vaststelt), kejaksaan juga sebagai suatu badan pemerintah yang berperan dalam pelaksanaan putusan pidana (executor ambtenaar) (Modul KPK RI, 2019, p. 35).

### 3. Pengadilan

Dalam sistem peradilan pidana yang menjadi tempat berlangsungnya proses peradilan guna penegakan hukum adalah pengadilan, dan dalam menjalankan kewenangan untuk berlangsungnya proses peradilan tersebut berada pada lembaga kehakiman. Oleh sebab itu tugas dari pengadilan itu sendiri yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara pidana yang diajukan yang didasarkan fakta dan keadilan. Tentunya tugas tersebut berlaku untuk semua tingkat pengadilan, yang dimulai dari Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan inggi (PT), dan Mahkamah Agung (MA).

Hal ini didasarkan pada Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana pada komponen pengadilan bekerja saat jaksa penuntut umum melimpahkan berkas yang sudah

lengkap ke pengadilan negeri yang dirasa berhak mengadilinya (kompetensi absolut). Setelah diterima berkas dari jaksa penuntut umum, ketua pengadilan negeri menetapkan apakah pengadilan negeri tersebut mempunyai wewenang mengadili atau tidak. Apabila pengadilan negeri tersebut berwenang untuk melaksanakan peradilan atas perkara tindak pidana tersebut maka akan dikeluarkan penetapan berupa jadwal pelaksanaan persidangan dan komposisi formasi majelis hakim yang akan melaksanakan peradilan tersebut. Dan jika pengadilan negeri tersebut tidak berwenang dalam mengadili perkara pidana tersebut maka pengadilan tidak akan melaksanakan peradilan tersebut dan mengembalikan berkas kepada jaksa penuntut umum (Modul KPK RI, 2019, p. 37).

Peran dan fungsi kekuasaan hakim yang merdeka memberikan wewenang yang penuh kepada lembaga peradilan sebagai katup penekan (pressure valve) bagi setiap pelanggar hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, melanggar ketertiban umum, dan kepatutan, siapapun dan dari pihak manapun. Bahkan kekuasaan kehakiman merupakan tempat terakhir (the last report) bagi upaya penegakan hukum, kebenaran dan keadilan (Efendi Ibnu Susilo, 2015, p. 125).

Penegakan hukum dan keadilan itu dilakukan oleh para hakim disemua lingkungan peradilan. Maka dari pada itu hakim menjadi ujung tombak penegakan hukum dan keadilan dalam negara hukum, sehingga dituntut profesionalitas hakim dalam mengemban tugas penegakan hukum. Secara konseptual, tugas hakim dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Judiciary : menerima perkara, memeriksa, dan mengadili.
2. Pertimbangan hukum : memberi pertimbangan dan nasehat dalam masalah hukum kepada lembaga-lembaga negara apabila diminta.
3. Tugas akademis : menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. (Efendi Ibnu Susilo, 2015, p. 126)

Dalam menjalankan tugas tersebut, hakim selain harus menerapkan hukum yang berlaku, hakim harus dituntut untuk melakukan penemuan hukum agar mampu menghadirkan putusan yang berkeadilan, sehingga hakim bukan semata-mata menjadi corong undang-undang, tetapi benar-benar dapat melakukan penemuan hukum agar tercipta rasa keadilan (Efendi Ibnu Susilo, 2015, p. 128).

Setelah tahap pemeriksaan perkara berupa pembuktian oleh jaksa penuntut umum maupun oleh terdakwa/penasehat hukumnya, maka selanjutnya majelis hakim akan mengadakan rapat musyawarah yang mana membahas tentang penilaian dan pertimbangan hukum yang telah terungkap di persidangan. Dan hasil dari rapat tersebutlah yang selanjutnya menjadi putusan yang akan diberikan kepada terdakwa. Suatu putusan yang akan diberikan kepada terdakwa merupakan hasil dari fakta-fakta dan penilaian selama proses persidangan, putusan tersebut dibacakan didalam sidang pengadilan yang terbuka. Putusan tersebut dapat berupa putusan bebas, atau putusan lepas dari segala tuntutan atau putusan pemidanaan.

Adapun jenis-jenis putusan sebagai berikut :

- a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum (*vrijspraak*)

Putusan ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam (Djoko Prakoso, 1985, p. 270) menyatakan bahwa “vrijspraak diterjemahkan dengan pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni”. Putusan ini merupakan salah satu putusan yang diatur didalam KUHAP yang merupakan putusan yang memuat pembebasan terdakwa dari semua tindak pidana yang disangkakan karena terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu dapat di artikan bahwasanya terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum atau dibebaskan dari pembedanaan.

Putusan ini dapat diputuskan oleh hakim jika dalam proses persidangan khususnya dalam pembuktian, hakim tidak mendapatkan keyakinan atas apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Hal ini bisa dikarenakan fakta-fakta yang terungkap tidak mengikat sang terdakwa atau karena tidak tercukupinya syarat-syarat yuridis sebagai dasar putusan (alat bukti yang tidak tercukupi/cacat dakwaan), dll. Dengan pemberian putusan bebas (vijspraak), maka suatu perkara tindak pidana dianggap sudah selesai, dan atas putusan tersebut tertuduh akan dibebaskan dari penahanannya jika tertuduh tersebut ditahan, akan tetapi jika tertuduh yang sudah diberikan putusan bebas terdapat tuduhan lain maka akan tetap ditahan atas tuduhan tersebut. (Djoko Prakoso, 1985, pp. 271-272).

- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van rechtsvervolging)

Putusan ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Putusan lepas dari tuntutan hukum merupakan putusan yang didasarkan kepada keyakinan hakim dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berupa peristiwa/kejadian tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa benar terbukti, akan tetapi peristiwa/kejadian tersebut ialah suatu yang bukan kejahatan atau pelanggaran. Oleh karena itu tertuduh berdasarkan putusan tersebut harus dilepas dari segala tuntutan hukum (Djoko Prakoso, 1985, p. 272).

Putusan tersebut tidak hanya didasarkan dari suatu perbuatan yang bukan merupakan kejahatan/pelanggaran akan tetapi dapat juga dikarenakan keadaan istimewa tertentu yang didasarkan pasal dari KUHP atau terdapatnya alasan-alasan pemaaf dan pembenar. Seperti halnya tercantum dalam Pasal 44 KUHP ; “terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan oleh penyakit kejiwaan”, Pasal 45 KUHP ; “perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur”, Pasal 48 dan 49 ;” melakukan perbuatan karena keadaan memaksa (overmacht) dan karena harus membela diri (noordeer)”, Pasal 50 dan 51 ; “melakukan perbuatan karena menjalankan suatu perundang-undangan dan karena suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu.”

c. Putusan pemidanaan/ veroordeling

Putusan ini diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, penilaian dari pengadilanlah yang dijadikan sebagai dasar dalam penjatuhan putusan pemidanaan. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa tidak serta merta tanpa dasar yang kuat, putusan tersebut didasarkan atas keyakinan hakim dan ditambah dengan minimal 2 alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Untuk mendapatkan hal tersebut dilakukanlah penilaian pengadilan dengan melakukan pertimbangan dan penilaian atas pembuktian yang dilakukan dalam persidangan. Perbuatan berupa kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa apabila terbukti dengan minimal dua alat bukti yang sah dan atas proses pembuktian tersebut memberikan keyakinan kepada hakim bahwa terdakwalah pelaku tindak pidananya dan dapat dijatuhkan putusan pemidanaan (Andi Hamzah, 2010, p. 286).

Putusan tersebut merupakan sebagai perintah yang sah untuk melaksanakan penghukuman/pemberian sanksi kepada terdakwa yang sebagai pelaku tindak pidana. Hukuman/sanksi yang akan diberikan ialah sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat didalam pasal yang didakwakan, karena dasar bagi hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan ialah sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat pada dakwaan yang terbukti (Andi Hamzah, 2010, p. 287).

#### 4. Lembaga Pemasyarakatan

Keberadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia sebagai komponen peradilan pidana didasarkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 Butir 3 yang berbunyi :

“Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.”

Berdasarkan dasar hukum diatas, jelas tertulis bahwa lembaga pemasyarakatan ialah tempat untuk menjalani pembinaan dari seseorang terpidana yang telah melakukan suatu tindak pidana yang terbukti dengan adanya putusan pemidanaan oleh pengadilan yang memerintahkan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Proses pembinaan tersebut bertujuan supaya terpidana menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik serta memberikan efek jera dan sebagai pembelajaran untuk masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan tersebut (Victorio H. Situmorang, 2019, p. 85) .

Sistem lembaga pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan pengakan hukum pidana, setelah putusan pemidanaan dijatuhkan oleh pengadilan maka selanjutnya terpidana akan menjalankan hukuman pemidanaannya di lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu sebagai komponen terakhir dalam penegakan hukum pidana, lembaga pemasyarakatan diharapkan dalam pelaksanaan hukuman tersebut tidak hanya sebagai penjeraan saja tapi juga merupakan sebagai komponen yang memberikan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada terpidana. (Victorio H. Situmorang, 2019, p. 92).

## 5. Advokat

Advokat berdasarkan pada Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 huruf a merumuskan : “Advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini.” Dan juga pada Pasal 5 secara tegas menyatakan bahwa “advokat berstatus sebagai sorang penegak hukum , bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Sehingga atas keterangan tersebut bahwasanya advokat juga merupakan penegak hukum dengan memegang prinsip-prinsip negara hukum dalam menciptakan pengakan hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat (Azmi Syahputra, 2015, pp. 280-281).

Berdasarkan ketentuan undang-undang tentang advokat tersebut advokat ialah penegak hukum yang mempunyai peran dan fungsi sebagai salah satu pilar dalam penegakan hukum pidana dengan kewenangannya yang dimiiki dalam bidang penegakan hukum berupa menggali kebenaran atas suatu perkara tindak pidana dan sebagai penegak hukum formiil yang sekaligus merupakan bagian terpenting dalam sistem peradilan pidana (Azmi Syahputra, 2015, p. 281).

Keberadaan advokat dalam sistem peradilan pidana memanglah dibutuhkan sebagai penyeimbang atas peran dan kewenangan dari penegak hukum lainnya. Advokat juga berfungsi untuk menjamin dan menunjang supaya hukum dan keadilan dapat diterapkan, diwujudkan dan ditegakkan didalam kehidupan masyarakat umum. Advokat ialah suatu profesi yang independen yaitu secara berdiri sendiri menegakkan hukum yang tidak dapat dipengaruhi atau diinterfensi oleh kekuasaan apapun, sehingga advokat tidak terikat dengan siapapun dan apapun, dengan demikian keberadaan advokat sangatlah penting dalam menegakkan peradilan yang berasas pada keadilan (Azmi Syahputra, 2015, p. 285).

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pengancaman Disertai Kekerasan Perkara Putusan No:71/Pid.Sus/2018/PN.Bsk**

Pembuktian merupakan titik utama dalam pemeriksaan perkara dalam pengadilan. Tahapan pembuktian inilah yang memuat proses, cara, perbuatan, dan membuktikan untuk mendapatkan suatu perbuatan yang benar atau salah yang dilakukan oleh terdakwa terhadap suatu perkara pidana. Sehingga setelah proses pembuktian selesai oleh jaksa penuntut umum maka hakim dapat memberikan putusan dengan pertimbangan dan penilaian atas dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

Dalam perkara putusan No:71/Pid.Sus/2018/PN.Bsk pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum ialah sebagai berikut :

##### **1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan kepada surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum pada No REG. PERKARA: PDM-18/Epp.2/Batus/05/2018, yang mana penuntut umum menggunakan jenis dakwaan alternatif yang dibagi menjadi 2 dakwaan, yaitu :

##### **KESATU**

Bahwa terdakwa FERRY HAYANTO, pada hari kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Maret tahun 2018, bertempat di Basecamp PT. KSS di Jorong Seroja Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten

Tanah Datar, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. **“Yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, embawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.”**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951.**

KEDUA

Bahwa terdakwa FERRY HARYANTO, pada hari kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Maret tahun 2018, bertempat di Basecamp PT. KSS di Jorong Seroja Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. **“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan**

**memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”**

Perbuatan terdakwa sebagaimana ditur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.\**

**2. Alat-Alat Bukti Yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum**

Untuk membuktikan dakwaan dari penuntut umum, maka dari pada itu penuntut umum menghadapkan saksi-saksi dan mengajukan barang bukti, antara lain:

1) Keterangan saksi

1. Saksi EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA.

Dibawah sumpah dan menerangkan yang inti pokoknya :

- Bahwa pengancaman disertai kekerasan yang dilakukan oleh FERRY HARYANTO Pgl FERRY terhadap diri saksi korban yaitu dengan cara mendatangi saksi korban ke basecamp PT. KSS lalu langsung mengarahkan dan mengayunkan senjata tajam berupa celurit kearah kepala saksi korban dan setelah saksi korban ditarik keluar dari kamaar basecamp tersebut sampai kancing baju saksi korban lepas/terputus.
- Bahwa sebelum kejadian pengancaman disertai kekerasan tersebut saksi korban sedang berada didalam kamar basecamp, sementara FERRY HARYANTO Pgl. FERRY dan teman-temannya sedang mencari-cari saksi korban diluar dan sampai akhirnya karena kamar saksi korban terkunci dari dalam FERRY HARYANTO Pgl.

FERRY berkata ingin mendobrak maka dari pada itu saksi korban membuka pintu dari dalam dan FERRY HARYANTO Pgl FERRY dan teman-temannya masuk kedalam sambil mengarahkan dan mengayunkan celurit kearah kepala saksi korban karena kalur saksi korban tidak mengetahui dan mengingat lagi pembicaraan disekitar tempat tersebut dan sementara saksi korban oleh FERRY HARYANTO Pgl. FERRY menarik baju saksi korban untuk keluar dari kamar basecamp sehingga kancing baju lepas/putus.

- Bahwa awal mula dari permasalahan antara pemuda setempat dengan PT. KSS yaitu pada hari Rabu, 21 Maret 2018 terlintar pembicaraan antara pemuda dengan PT. KSS mengenai masuknya beberapa alat, dimana pemuda meminta kompensasi atas masuknya alat berat tersebut dan apabila tidak tercapai kesepakatan kompensasi maka dari pada itu aktivitas seluruh pekerjaan PT. KSS harus dihentikan. Dan keesokan harinya PT. KSS tetap melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Hal tersebut membuat FERRY HARYANTO Pgl. Ferry dan teman-teman pemudanya marah dan menyerang saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA merasa takut, terancam, trauma, dan tidak nyaman dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Atas Keterangan Saksi Tersebut Terdakwa Membenarkan.

2. Saksi AZWIR Pgl. AS / AZ.

Dibawah sumpah dan menerangkan yang inti pokoknya :

- Bahwa pengancaman disertai kekerasan yang dilakukan oleh FERRY HARYANTO Pgl FERRY terhadap diri saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA yaitu dengan cara mendatangi saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA ke basecamp PT. KSS lalu langsung mengarahkan dan mengayunkan senjata tajam berupa celurit kearah kepala saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA dan setelah itu saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA ditarik keluar dari kamar basecamp tersebut sampai kancing baju saksi korban lepas/terputus.
- Bahwa diadakan rapat mediasi antara PT. KSS dengan perwakilan pemuda dari 3 (tiga) Nagari pada Rabu, 21 Maret 2018. Dimana dalam rapat tersebut para pemuda menuntut agar PT. KSS memberikan kompensasi atas masuknya 13 (tiga belas) unit trado ke lokasi proyek dengan besar kompensasi sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan seandainya permintaan kompensasi tersebut tidak dipenuhi maka semua pekerjaan yang dilakukan oleh PT. KSS harus dihentikan. PT. KSS tidak dapat memnuhinya dan semua pekerjaan di PT. KSS tetap berlanjut seperti biasanya.
- Bahwa pada hari Kamis, 22 Maret 2018 sekiranya jam 09:00 WIB, FERRY HARYANTO Pgl. FERRY bersama dengan teman-teman pemudanya dating ke basecamp PT. KSS untuk bertemu dengan

saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA, dan memerintahkan untuk menghentikan segala aktivitas kegiatan pekerjaan PT. KSS dan juga mematikan genset yang menjadi sumber tenaga dalam pekerjaan PT. KSS. Dan teman terdakwa BUSTAMAM Pgl. TAMAM Bin BUSTAMI mengatakan apabila perintah untuk menghentikan segala aktivitas pekerjaan tidak diindahkan, maka akan terjadi keributan. Kemudian saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA tidak mengindahkan perintah tersebut dikarenakan perintah tersebut bukan berasal dari atasannya dan tidak ada perintah dari manajemen PT. KSS untuk melakukan hal tersebut. Karena merasa ancamannya tidak diindahkan maka BUSTAMAM Pgl. TAMAN Bin BUSTAMI kembali mengancam akan mencari anggota pemuda tambahan dan kembali lagi ke lokasi proyek.

- Bahwa sekiranya jam 11:30 WIB FERRY HARYANTO Pgl. FERRY beserta teman-temannya yang ramai kembali memasuki area basecamp PT. KSS sehingga terjadi keributan diluar gedung, dimana pada saat itu sedang terjadi rapat antara PT. KSS dengan pihak Polsek yang sedang membahas persoalan yang sedang terjadi tersebut. Kemudian saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA bersembunyi didalam sebuah kamar di dalama basecamp PT. KSS. Sedangkan terdakwa dan teman-temannya mencari-cari sehingga ketemu di kamar tersebut. FERRY HARYANTO Pgl. FERRY

memaksa agar membuka pintu tersebut dan mengancam akan mendobraknya. Sehingga saksi korban EDI FIRMASYAH Pgl. BUYA membuka pintu tersebut. FERRY HARYANTO Pgl. FERRY langsung mengarahkan dan mengayunkan celurit kearah kepala saksi korban EDI FIRMASYAH Pgl. BUYA dan menyeretnya keluar dari kamar dan juga kepala korban ditekan-tekan kebawah serta bajunya ditarik-tarik.

Atas Keterangan Saksi Tersebut Terdakwa Membenarkan.

3. Saksi SALMEDI NAFIAH Pgl. MALIN.

Dibawah sumpah dan menerangkan yang inti pokoknya :

- Bahwa sekiranya pada Kamis, 22 Maret 2018 pukul 10:00 WIB saat saksi sedang bekerja di areal PT. KSS datang anggota saksi memanggil saksi untuk menemui BUSTAMAM Pgl. TAMAM Bin BUSTAMI yang memerintahkan agar aktivitas pekerjaan dihentikan. Selanjutnya saksi menjemput atasannya saksi yaitu sdr ABDUL WAHAB untuk bertemu dengan BUSTAMAM Pgl. TAMAM Bin BUSTAMI.
- Bahwa pada saat pertemuan dengan atasannya saksi melihat bahwa saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA sudah ada, namun pwrtemuan tersebut tidak menemui titik Gerang karena karyawan tetap berkeinginan tetap bekerja dan tidak ada perintah dari manajemen perusahaan. Sehingga pertemuan tersebut bubar dan

tidak lama setelah itu terdengar suara oleh saksi yang mana seruan untuk menjemput teman-teman / masa dari pemuda.

- Bahwa selanjutnya karean takut akan terjadi rusuh, saksi mengamankan diri saksi di Jorong Mawar, sedangkan saksi EDI FIRMANSYAH Pgl. Buya dan saksi Aswir Pgl. As/Az lari bersembunyi di basecamp PT. KSS.
- Bahwa Sesaat setelah itu ada menelpon saksi korban dan memberitahukan bahwa dirinya diancam oleh FERRY HARYANTO Pgl. FERRY dengan menggunakan celurit.

Atas Keterangan Saksi Tersebut Terdakwa Mebenarkan.

#### 4. Saksi BANGUN SUPRIT|YANTO Pgl. BANGUN.

Dibawah sumpah dan menerangkan yang inti pokoknya :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pengancaman disertai kekerasan ini secara langsung, akan tetapi sesaat setelah kejadian, saksi dikasih tahu lewat via telepon oleh saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA telah diancam dengan celurit oleh FERRY HARYANTO Pgl. FERRY.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui keadaan saksi EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA tersebut setelah diamankan oleh anggota Polsek Lintau Buo Utara.
- Bahwa benar jabatan saksi EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA di PT. KSS adalah sebagai Supervisor.

Atas Keterangan Saksi Tersebut Terdakwa Membenarkan.

5. Saksi ZEN OSCARION Pgl. YON BADRUN.

Dibawah sumpah dan menerangkan yang inti pokoknya :

- Bahwa saksi pada saat itu sedang berada di lokasi pekerjaan HEDPOND karena pada saat itu saksi di telepon oleh saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA bahwa para pekerja di stop oleh BUSTAMAM Pgl TAMAM Bin BUSTAMI yang pada saat itu datang sekira 7 (tujuh) orang dan menyuruh karyawan yang sedang bekerja di areal HEDPOND untuk berhenti bekerja.
- Bahwa BUSTAMAM Pgl. TAMAM Bin BUSTAMI pergi dari areal PT. KSS untuk memanggil massa yang lebih banyak. Setelah itu saksi AZWIR Pgl. As/Az serta saksi BANGUN SUPRIYANTO dan rekan yang lain menuju ke ruang meeting untuk menyelesaikan masalah pada saat itu. Kami juga mengajak BUSTAMAM Pgl. TAMAM Bin BUSTAMI untuk ke ruang meeting tapi ia menolaknya dan tetap untuk emgumpulkan masa. Tidak lama setelah itu tiba massa rombongan yang banyak sekiranya berjumlah +- 30 (tiga puluh) orang sehingga terjadi keributan diluar. Melihat terjadi keributan sehingga saksi mencoba untuk emndekati BUSTAMAM Pgl. TAMAM Bin BUSTAMI yang merupakan pimpinan masa
- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada BUSMATAM Pgl. TAMAM Bin BUSTAMI tentang bagaimana menyelesaikan masalah in agar tidak terjadi kejadian yang lebih lanjut. Dan ia menjawab

ingin bertemu pihak IMP yang merupakan owner dan saksi memberitahu kepada pihak IMP saat itu juga dan pihak IMP bersedia untuk bertemu pada saat itu juga. Namun BUTAMAM Pgl. TAMAM Bin BUSTAMI tidak mau lagi dan ingin perusahaan pada saat itu tutup dan menyuruh massa pada saat itu untuk mencari saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA dan tidak lama setelah itu saksi korban ditemukan dan arena pada saat itu keadaan sedang tidak kondusif saksi meminta salah satu dari anggota Kepolisian Polsek Lintau Buo Utara untuk mengamankan saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA untuk dibawa ke Polsek Lintau Buo Utara.

- Bahwa benar tujuan BUSTAMAM Pgl. TAMAM Bin BUSTAMI mengumpulkan massa pada saat itu adalah untuk meminta uang kompensasi pemuda dari 3 (tiga) Nagari sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas masuknya komponen generator ke lokasi proyek.

Atas Keterangan Saksi Tersebut Terdakwa Membenarkan.

#### 6. Saksi PASMAM Pgl. PASMAM.

Dibawah sumpah dan menerangkan yang inti pokoknya :

- Bahwa saat kejadian itu saksi kebetulan sedang piket sebagai security/pengamanan di proyek PT. KSS Lubuk Jantan tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis, 22 Maret 2018 sekira jam 08:30 WIB saksi melihat para saksi-saksi lainnya berkumpul didekat lokasi

turbin areal PT. KSS, kemudian karena saksi sedang piket security/keamanan, saksi mendatangi dan bertanya ada apa? Dan dijawab oleh abdul wahab bahwa BUSTAMAM Pgl. TAMAM Bin BUSTAMI menyuruh memberhentikan mesin diesel dan saksi pada saat itu mengatakan agar mesin tidak dimatikan.

- Bahwa sekiranya jam 11:30 WIB telah banyak berdatangan massa kelokasi proyek PT. KSS dan berjalan menuju tempat rapat diadakan dan berusaha membubarkan rapat tersebut. Selanjutnya saksi mendengar bebrapa ucapan perintah agar massa mencari saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA. Kemudian terjadi keributan didalam arela PT. KSS dan saksi melihat saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA keluar dari kamar basecamp sembari diancam menggunakan celurit
- Bahwa benar saksi langsung mengambil dan mengamankan celurit yang dipegang oleh FERRY HARYANTO Pgl. FERRY.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa Membenarkan.

7. Saksi BUSTAMAM Pgl. TAMAM Bin. BUSTAMI.

Dibawah sumpah dan menerangkan yang inti pokoknya :

- Bahwa saksi pada saat ini menjabat sebagai ketua pemuda Nagari Tepi Selo dan pada saat itu saksi mengumpulkan pemuda ke lokasi untuk menyelesaikan permasalahan dengan PT. KSS sehubungan kompensasi untuk pemuda Nagari Tepi Selo, Nagari Balai Tengah, dan Nagari Lubuk Jantan belum dibayarkan oleh PT. KSS.

- Bahwa berawal pada pukul 08:30 WIB, saksi berangkat sendirian ke lokasi proyek PT. KSS dan langsung menemui saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA selaku Pimpro (pengawas) pekerjaan dilokasi dan saat itu saksi langsung menyampaikan kepada saksi korban untuk menghentikan aktivitas pekerjaan di PT. KSS sampai permasalahannya selesai. Kemudian saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA menjawab “kami semalam telah berunding dengan perusahaan bahwa pekerjaan tetap lanjut, dan diperintahkan pimpinan perusahaan untuk tetap berkerja sedangkan resiko jadi tanggung jawab perusahaan” kemudian saksi menjawab “apakah benar pekerjaan ini atas perintah perusahaan, jika iya maka saksi akan menghadap pihak perusahaan, tapi kalau tidak berarti pandai-pandai buya saja”. Kemudian saksi langsung ke kantor perusahaan menemui pihak PT. KSS, karena pihak PT. KSS tidak ada dikantor maka kami hanya berdiri diluar kantor bersama-sama dan kemudian saat kami bercerita-cerita disamping kantor perusahaan, dari kejauhan saksi melihat saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA dibawa oleh anggota Polsek keluar lokasi (kejalan) dan setelah itu saksi meminta kepada teman-teman saksi untuk bubar karena pekerjaan sudah berhenti (tidak ada lagi yang berkerja).
- Bahwa tujuan saksi mendatangi lokasi proyek PT. KSS adalah berdasarkan perjanjian antara pemuda Nagari Tepi Selo, Nagari

Lubuk Jantan, dan Naari Balai Tengah bersama dengan Kapolsek Lintau Buo Utara dan utusan PT. KSS atas nama YON BADRUN pada hari Rabu, 21 Maret 2018 sekira pukul 14:00 WIB dikantor PT. KSS Jorong Seroja yang mana kesepakatan pada saat itu adalah PT. KSS akan menghentikan pekerjaan sampai permasalahan pemasangan turbin ke lokasi proyek selesai, dan pemuda dari tiga Nagari diperbolehkan untuk mengontrol apakah ada aktivitas dilokasi.

- Bahwa benar tujuan saksi menyuruh FERRY menghubungi teman-temannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan dengan PT. KSS, karena sebelumnya PT. KSS telah berjanji tidak akan memperkerjakan pekerjaanya sampai permasalahan antara PT. KSS dengan Pemuda dari 3 Nagari selesai.

Atas Keterangan Saksi Tersebut Terdakwa Membenarkan.

8. Saksi RONI Pgl. RONI Bin MURSAL.

Dibawah sumpah dan menerangkan yang inti pokoknya :

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung kejadian tersebut karena sehubungan dengan jarak saksi dengan lokasi kejadian +- 30 Meter dan saksi saat itu bersama YON BADRUN, BUTAMAM, PAK YEK, KINOY dan beberapa orang lain dari pemuda 3 Nagari.
- Bahwa tujuan saksi dating ke lokasi proyek PT. KSS Lubuk Jantan adalah untuk menuntut perjanjian yang telah disepakati oleh 3

Nagari pemuda ( Lubuk Jantan, Tepi Selo, dan Balai Tengah) yang diadakan pada Rabu, 21 Maret 2018 yang mana dalam rapat tersebut pemuda dari 3 Nagari menuntut diberikan kompensasi dari PT. KSS atas masuknya alat-alat turbin ke PT. KSS yang besarnya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Atas permintaan tersebut PT. KSS belum bisa memberikan keputusan dan berjanji akan memberikan keputusan setelah berkomunikasi lanjut dengan pihak ekspedisi dan sebelum ada keputusan dari PT. KSS yang mana berjanji akan berhenti melanjutkan proyek sementara waktu. Namun besoknya kegiatan proyek PT. KSS tetap berjalan seperti biasanya sedangkan dari pihak pemuda 3 Nagari belum mendapatkan kompensasi yang diminta. Sehingga pemuda tidak senang dan mendatangi lokasi proyek PT.KSS untuk menagih janji yang mereka berikan. Namun setelah dilokasi ternyata kondisi tidak terkendali dan terjadinya peristiwa pengancaman disertai kekerasan yang dialami oleh saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA. Waktu kejadian berlangsung saksi hanya duduk di sekitar lokasi proyek dan tidak beberapa lama terjadi keributan di belakang basecamp tempat kami duduk dan saksi melihat saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA telah diamankan oleh anggota Polsek Lintau Buo Utara.

- Bahwa saksi ikut membubarkan rapat yang sedang berlangsung didalam ruangan meeting PT. KSS.

Atas Keterangan Saksi Tersebut Terdakwa Membenarkan.

2) Barang Bukti

1. 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam merah dengan merk One Heart.

Bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini.

3) Keterangan Terdakwa

Dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan yang inti pokoknya :

- Bahwa saksi BUSTAMAM Pgl. TAMAM Bin BUSTAMI berpesan dan memerintahkan terdakwa untuk mengawasi saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA agar jangan sampai pergi dan menghilang. Ternyata saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA bersembunyi didalam mess basecamp bersama dengan saksi AZWIR Pgl. AS/AZ.
- Bahwa awalnya kami meminta agar pintu kamar mess dibuka dengan baik-baik, karena tidak ada tanggapandari dalam kemudian terdakwa meminta kepada teman-teman yang ramai di luar pintu agar memanggil security untuk membuka pintu tersebut, dan diantara kami yang ramai juga terlontar kata-kata agar pintu tersebut didobrak, karena mendengar dan merasa takut akhirnya saksi

- AZWIR Pgl. AZ/AS membuka pintu mess tersebut dan tidak bertanya tentang keberadaan saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA sebelum saksi AZWIR Pgl. AZ/AS menjawab, tidak menemukan saksi korban bersembunyi dibelakang pintu kemudian tidak berusaha menarik saksi korban keluar dari balik pintu akan tetapi saksi korban menangkis tangan tidak. Karena upaya mengakis dari saksi korban tersebut celurit yang sebelumnya tidak selipkan dipingganh saksi cabut dan mengayunkan sejajar dengan kepala saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA, akan tetapi dengan kesigapan rekan-rekan tidak di mess tersebut tidak langsung dipegang dan celurit yang tidak pegang langsung diambil dan tidak langsung dibawa keluar.
- Bahwa setelah menemukan saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA tidak langsung melaporkan lagi kepada ketua massa yaitu BUSTAMAM Pgl. TAMAM Bin BUSTAMI yaitu saksi korban sudah ketemu dan berada dikerumunan massa sambil menunjuk kearah massa tersebut, dan pada saat itu saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA sudah dalam pengamanan dua orang anggota Kepolisian Polsek Lintau Buo Utara dan membawanya pergi dari tempat kejadian, tidak lama kemudian massa yang sebelumnya berada dilokasi kejadian membubarkan diri.
  - Bahwa celurit tersebut tidak dapatkan atau tidak peroleh dari rumah tidak sendiri, dan celurit tersebut tidak siapkan

pada saat ketua pemuda memerintahkan terdakwa untuk menghimpun dan mengumpulkan massa, pada saat itulah saksi mampir kerumah untuk mengambil celurit dan menyelipkannya dibalik pinggang.

- Bahwa maksud terdakwa membawa celurit tersebut tidak lain dan tidak bukan sebagai untuk jaga-jaga, karena terdakwa sudah beranggapan situasi pasti tidak akan menentu dengan adanya perintah ketua pemuda untuk mengumpulkan massa, maka dari itu saksi membawa celurit.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi tujuan dikumpulkannya massa tersebut akan tetapi menurut analisa terdakwa sendiri ketua pemuda memerintahkan terdakwa untuk mengumpulkan massa karena dialog antara ketua dengan pihak PT. KSS tidak tercapai kemudian dengan analisa sendiri dengan adanya perintah mengumpulkan massa berarti situasi sudah memanas bisa-bisa terjadi bentrokan, makanya terdakwa siapkan celurit untuk jaga-jaga.

### 3. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan surat tuntutan jaksa penuntut umum dengan No REG. PERKARA : PDM-18/Epp.2/Batus/05/2018 yang dibacakan pada tanggal 25 Juli 2018 di Pengadilan Negeri Batusangkar. Didasarkan dengan mendengar keterangan saksi-saksi yang diberikan dipersidangan, mendengar keterangan terdakwa didepan persidangan, melihat barang bukti yang diajukan di

persidangan, dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung, yang mana pada pokoknya menunt agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FERRY HARYANTO Pgl FERRY Bin HASMI HASIM (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.” Dalam dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERRY HARYANTO Pgl FERRY Bin HASMI HASIM (Alm), dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) helai baju kemeja berwarna hitam merah dengan merk One Heart;  
Dikembalikan kepada saksi korban Edi Firmansyah Pgl. Buya.
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana gara dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pengancaman disertai kekerasan pada perkara putusan No: 71/Pid.Sus/2018/PN.Bsk yang dilakukan oleh

jaksa penuntut umum ialah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim dalam menjatuhkan amar putusan yakni berdasarkan kepada proses dan tindakan-tindakan pembuktian yg dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan, diberikan kewenangan mengadakan prapenuntutan dalam artian ialah melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik. Yang artinya hasil penyidikan adalah dasar dalam pembuatan suatu surat dakwaan. Rumusan-rumusan dalam surat dakwaan hakikatnya tidak lain daripada hasil penyidikan. Keberhasilan penyidikan sangat menentukan bagi keberhasilan penuntutan. (Leden Marpaung, 2011, pp. 21-22)

Dimulai dari surat dakwaan yang digunakan dalam mendakwa oleh jaksa penuntut umum yang berbentuk surat dakwaan alternatif, yang mana dalam dakwaan kesatu menggunakan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan dalam dakwaan kedua menggunakan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Penggunaan dakwaan tersebut didasarkan oleh jaksa penuntut umum agar terdakwa tidak lolos dari pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dakwaan alternatif yang digunakan dalam perkara ini merupakan dakwaan yang memuat beberapa dakwaan yang diutarakan atau dengan kata lain memberi pilihan kepada hakim/pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dan harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa karena tindak pidana yang dilakukannya (Leden Marpaung, 2011, p. 44).

Pembuatan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum yang mana dalam penggunaan dakwaan yang bersifat alternatif tersebut sudah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia NO : SE-004/J.A/11/1993 dan juga telah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

“Pasal 143 KUHAP :

- (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
  - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
  - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b batal demi hukum.
- (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.”

Dalam perkara tersebut terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum bahwasanya terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut.

Dalam membuktikan dan menguatkan dakwaan tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan alat-alat bukti yang sah dan diatur dalam undang-undang untuk meyakinkan hakim dalam penjatuhan keputusan. Yang mana sesuai dengan Pasal 184 KUHAP :

“Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.”

Yang pada perkara putusan No.71/Pid.Sus/2018/PN.Bsk langkah-langkah yang ditempuh oleh jaksa penuntut umum dalam mengajukan alat-alat bukti yang dimulai :

1. Jaksa penuntut umum menghadirkan dan mendengarkan saksi yang berada dibawah sumpah di persidangan, yang terdiri atas 8 saksi yaitu :
  1. EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA.
  2. AZWIR Pgl. AZ/AS.
  3. SALMEDI NAFIAH Pgl. MALIN.
  4. BANGUN SUPRIYANTO Pgl. BANGUN.
  5. ZEN OSCARION Pgl. YON BADRUN.
  6. PASMAN Pgl. PASMAN.
  7. BUSTAMAM Pgl. TAMAM Bin BUSTAMI.
  8. RONI Pgl. RONI Bin MURSAL.

Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi yang diberikan didepan persidangan mempunyai kesesuaian antara keterangan satu sama keterangan lainnya dan juga terdakwa membenarkan atas keterangan semua saksi yang dihadirkan, sehingga atas kesesuaian dan pembenaran keterangan ini memudahkan bagi jaksa penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya.

2. Jaksa penuntut umum mendengarkan keterangan terdakwa FERRY HARYANTO Pgl. FERY, terdakwa memberikan pernyataan yang pada pokoknya ialah membenarkan dan mengakui melakukan perbuatan yang sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum dimana perbuatan tersebut dilakukan atas kehendak sendiri tidak bersama massa pemuda lainnya dan celurit yang digunakan ialah kepunyaannya yang terdakwa peroleh dari rumahnya.
3. Setelah jaksa penuntut umum mendengarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang mana kemudian dihubungkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa 1 helai baju kemeja berwarna hitam merah dengan merk One Heart yang diperlihatkan kepada para saksi dan mereka membenarkan. Dari kesesuaian antara keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang diperlihatkan, jaksa penuntut umum sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan merangkap dan menuangkan hal tersebut didalam surat tuntutan.

Berdasarkan kepada keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka jaksa penuntut umum dalam suratuntutannya lebih menganggap dan mengacu kepada perbuatan yang dilakukan terdakwa yang dianggap memenuhi unsur-unsur dari dakwaan kedua yaitu Pasal 335 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Unsur-unsur dari dakwaan kedua, Pasal 335 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, antara lain :

**1. Setiap Orang.**

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” disini adalah setiap orang yang dapat dibebankan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, dalam hal ini adalah terdakwa FERRY HARYANTO Pgl. FERRY Bin HASMI HASIM (Alm) dengan segala identitasnya telah sesuai bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam unsur perkara ini dan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**2. Unsur Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan, atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain.**

- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma dan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas masyarakat.
- Bahwa pengertian memaksa menurut KUHP ialah menyuruh orang lain melakukan sedemikian rupa sehingga orang melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya.
- Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan sedemikian rupa baik secara psikis dan atau

psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat melakukan atau melanjutkan perlawanan terhadap keinginan terdakwa.

- Bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan dan keterangan terdakwa sebagai mana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan demikian unsur ini telah dipenuhi

### **3. Unsur yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan Perbuatan.**

- Bahwa ketentuan pidana dalam pasal 55 KUHP itu dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk mengatur pertanggung jawaban menurut hukum pidana dari setiap orang yang terlibat didalam suatu tindak pidana, oleh karena tanpa adanya ketentuan pasal 55 KUHP orang-orang tersebut menjadi tidak dapat dihukum (kecuali pelakunya sendiri).
- Bahwa menurut memori penjelasan mengenai pembentukan pasal 55 KUHP, yang harus dipandang sebagai daders itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, melainkan juga mereka “yang telah menyuruh melakukan” dan mereka “yang telah turut melakukan” suatu tindak pidana dan demikian unsur ini terpenuhi.

Adapun terkait pembuktian atas unsur-unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHPidana ini juga dikemukakan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (hal. 238-239) bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal ini ialah:

1. Bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
2. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain (<https://www.serikat-sportif.or.id/2020/01/jerat-pidana-bagi-pimpinan-yang-gemar-mengancam-karyawan.html/akses> pada 9 Juli 2020)

Bahwa terhadap tuntutan dari jaksa penuntut umum tersebut, terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan pembelaan secara tertulis maupun secara lisan namun terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan atas hukumannya.

Yang menjadi inti/utama pada tuntutan/requisitoir adalah pembahasan yuridis yang memuat semua unsur-unsur delik dan bukti-bukti yang mendukung unsur-unsur delik tersebut, termasuk persepsi atas sesuatu kata atau rumusan pada dakwaan yang berkuasa dengan penerapan hukum misalnya paksaan. Hal tersebut diuraikan baik berdasarkan bukti-bukti maupun berdasarkan pendapat para pakar (secara ilmiah) agar dengan demikian persepsi akan suatu hal, tidak keliru penerapannya. Dengan demikian, requisitoir memuat pembuktian berdasarkan alat bukti sah atas semua unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam surat dakwaan (Leden Marpaung, 2011, p. 124).

Berdasarkan penjelasan diatas unsur-unsur tersebut dirasa oleh jaksa penuntut umum telah terpenuhi dan jaksa penuntut umum berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, jaksa penuntut umum meminta kepada hakim yang memeriksa dan mengadili agar memutuskan sebagai mana yang tercantum didalam surat tuntutan.

Pembuktian memegang andil penting dalam penilaian dan pertimbangan oleh hakim, kekuatan pembuktian yang kuatlah yang harus dikemukakan sehingga menjadi kunci oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara putusan No.71/Pid.Sus/2018/PN.BSK memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sesuai dengan hukum formil yang dianut. Yang mana kekuatan pembuktian pada perkara ini berada pada dakwaan yang didakwakan, Alat-alat bukti yang dikemukakan, barang bukti yang dikemukakan dan tuntutan pidana/requisitoir.

Kekuatan pembuktian, hakim mempunyai keyakinan atas kebenaran alat bukti yang ada. Maksudnya alat bukti yang ada berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa hams diyakini hakim berkaitan dengan peristiwa atau kejahatan yang sudah terjadi atau berkas-berkas perkara yang ada. Dengan kata lain harus sesuai dengan fakta bukan rekayasa (I Rusyadi, 2016, p. 132).

Yang mana yang menjadi inti dalam kekuatan pembuktian pada perkara ini berada pada alat-alat bukti yang dikemukakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu <sup>(1)</sup>Keterangan saksi dari 8 orang yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan <sup>(2)</sup>Keterangan Terdakwa FERRY HARYANTO Pgl.FERRY

Bin HASMI HASIM, yang mana alat-alat bukti yang dikemukakan berkaitan dengan perkara yang terjadi. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, yang mana sudah memenuhi dari minimum kekuatan pembuktian yaitu pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terkdawalah yang melakukannya.”

Berdasarkan langkah-langkah yang dijalankan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara putusan No.71/Pid.Sus/2018/PN.BSK, maka dapat diketahui bahwa pembuktian atas putusan perkara tindak pidana pengancaman disertai kekerasan terdakwa atas nama FERRY HARYANTO pgl. FERRY Bin HASMI HASIM tetap berpegang pada ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Pengancaman Disertai Kekerasan Perkara Putusan No:71/Pid.Sus/2018/PN.Bsk**

Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Pemeriksaan suatu sengketa di muka pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan riil di antara pihak-pihak yang berperkara (Kadir Husein & Rizki Budi Husein, 2016, p. 115).

Hal ini sesuai pasal 1 angka 11 KUHAP yang berbunyi:

“Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang dinyatakan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang.”

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:

1. Pemidanaan/verordeling apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).
2. Putusan bebas (vrijspraak/acquittai) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/onslag van alle rechtsvervolging jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP) (Sandro Unas, 2019, p. 59).

Adapun pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batu Sangkar yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang mana sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan pada perkara putusan No. 71/Pid.Sus/2018/PN.Bsk antara lain :

- Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative.
- Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan.
- Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaaannya jaksa penuntut umum telah pula menghadapkan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya dibawah sumpah.
- Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).
- Menimbang bahwa semua keterangan saksi yang dihadirkan telah dibenarkan oleh terdakwa.
- Menimbang bahwa didepan persidangan jaksa penuntut umum telah mengajukan barang bukti.
- Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa berkaitan dengan perkara ini.
- Menimbang bahwa telah pula didengarkan keterangan terdakwa.
- Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 25 Juli 2018 No. REG. Perkara : PDM-18/Epp.2/Batus/05/2018.
- Menimbang bahwa terhadap tuntutan dari jaksa penuntut umum tersebut, terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

- Menimbang bahwa karena terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti berdasarkan hasil persidangan terhadap terdakwa.
- Menimbang bahwa menurut penilaian majelis hakim setelah memeriksa terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan, majelis hakim memilih mempertimbangkan dakwaan kedua jaksa penuntut umum yaitu pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa terdakwa FERRY HARYANTO Pgl. FERRY Bin HASMI HASIM (Alm) telah melakukan tindak pidana pengancaman disertai dengan kekerasan terhadap saksi korban EDI FIRMANSYAH Als BUYA pada hari Kamis, 22 Maret 2018 pukul 12:00 WIB yang bertempat di Basecamp PT.KSS Kalo-Kalo Jor. Seroja Nag. Lubuk Jantan Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar dengan cara mengarahkan dan mengayunkan senjata tajam berupa celurit kearah kepala saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA dan setelah itu saksi korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA ditarik keluar kamar yang berada di Basecamp tersebut sampai kancing baju saksi korban lepas / terputus.
- Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta dipersidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut

serta melakukan perbuatan (pasal 55 ayat (1) ke-1) tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hakim.

- Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 355 ayat (1) ke -1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.
- Menimbang bahwa oleh Karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pengadilan tidak menemukan alasan pembenar dan pemaaf maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum dan harus dijatuhi pidana.
- Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA merasa takut dan terancam terhadap keamanan pribadinya maupun keluarganya.

Hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

- Menimbang bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut teori memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun majelis hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memerantas kejahatan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan majelis hakim sudah cukup patut adil bagi terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta dipersidangan maka majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FERRY HARYANTO Pgl. FERRY Bin. HASMI HASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan ancaman kekerasan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kemeja berwarna hitam merah dengan merk One Heart.

6. Membebankan kepada terdakwa tersebut agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Dalam putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak lepas dari penilaian dan pertimbangan. Adapun pertimbangan hakim/Ratio Decidendi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yang tergolong atau dikualifikasikan sebagai fakta yuridis sebagaimana telah tercantum/dirumuskan didalam peraturan perundang-undangan. Seperti halnya pertimbangan yuridis yang terdapat didalam perkara putusan No: 71/Pid.Sus/2018/PN.Bsk antara lain :

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan (Mohammad Taufik Makarao & Suhasril, 2010, p. 65).

Yang mana dalam perkara ini dakwaannya ialah berbentuk alternatif, yang terdiri dari dakwaan kesatu (pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951) dan dakwaan kedua (pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana)

M. Yahya Harahap dalam (Leden Marpaung, 2011, pp. 44-45) mengutarakan tentang pemeriksaan dakwaan alternatif/alternative accusation/alternative teulastelegging ialah sebagai berikut :

“Periksa dan pertimbangkan dakwaan pertama dengan ketentuan :

- Apabila dakwaan pertama sudah terbukti, pemeriksaan terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan.
- Penjatuhan hukuman didasarkan pada dakwaan yang dianggap terbukti.

Jika dakwaan pertama tidak terbukti, barukah hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan berikutnya dengan ketentuan :

- Mebebaskan terdakwa dari dakwaan yang tidak terbukti.
- Dan menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan yang dianggap terbukti.

Atau mungkin juga hakim dapat menempuh cara peeriksaan untuk dakwwan tersebut seperti ini :

- Periksa dulu dakwaan secara keseluruhan.
- Dan dari hasil pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan hakim memilih dan menentukan dakwaan yang tepat dan terbukti untuk dipertanggung jawabkan kepada terdakwa”

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa majelis hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan mengenyampingkan joncto dari dakwaan yaitu pasal 55 ayat (1) ke -1 karena majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dari pasal tersebut tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hakim.

b. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum.

Pembuktian dalam persidangan, disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum sampai pada tuntutan didalam requisitoir, biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

Yang menjadi paling utama dalam tuntutan pidana/requisiitoir adalah pembahasan yang memuat semua unsur-unsur delik dan bukti-bukti yang mendukung unsur-unsur delik tersebut, termasuk persepsi atas suatu kata atau rumusan pada dakwaan yang berkuasa dengan penerapan hukum. Dengan demikian, tuntutan pidana/requisitoir memuat pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sah atas semua unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam surat dakwaan (Leden Marpaung, 2011, p. 124).

Dalam putusan perkara ini majelis hakim mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum yang mana dalam surat tuntutannya jaksa penuntut umum langsung membuktikan dakwaan kedua yang disesuaikan dengan fakta-fakta dipersidangan dengan unsur-unsur dari dakwaan yang dibuktikan.

c. Alat-alat bukti.

Mejelis hakim dalam penilaian/pertimbangannya tidak lepas dari alat-alat bukti yang diajukan didalam proses persidangan, yang mana alat-

alat bukti yang sah merupakan suatu kekuatan pembuktian yang kuat karena bersesuaian dengan asas minimum pembuktian.

Titik tolak atas asas minimum pembuktian ialah berdasarkan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, yang berbunyi :

Pasal 183

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terkdawalah yang melakukannya.”

Pasal 184

“Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.”

Dalam perkara putusan ini yang menjadi pertimbangan majelis hakim atas alat-alat bukti ialah :

- 1) Keterangan saksi.

Pertimbangan majelis hakim atas keterangan saksi pada perkara ini didasarkan pada keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sejumlah 8 orang dan atas keterangan saksi tersebut hakim mendapatkan fakta-fakta dipersidangan, serta terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

2) Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa yang dapat berupa penolakan atas semua yang didakwakan kepada terdakwa atau sebaliknya berupa pengakuan atas yang didakwakan.

Dalam perkara putusan ini pertimbangan majelis hakim atas keterangan saksi ialah berupa pengakuan atas tindak pidana yang didakwakan dengan membenarkan atas semua keterangan saksi dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

d. Barang bukti.

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Ansori Sabuan, Syarifudin Petanasea, & Ruben Achmad, 1990, p. 182).

Dalam perkara putusan ini alat bukti yang dihadirkan ialah satu helai baju kemeja berwarna hitam merah dengan merk One Heart yang mana atas barang bukti ini dibenarkan atas semua saksi dan terdakwa.

2. Pertimbangan Non-Yuridis.

Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pembedaan terhadap seseorang, tanpa ditopang dengan

pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang social mengapa seorang seseorang melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku seseorang yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil (Andi Hamzah, 2013, p. 20).

Pertimbangan non-yuridis majelis hakim pada perkara putusan No. 71/Pid.Sus/2018/PN.Bsk antara lain :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban EDI FIRMANSYAH Pgl. BUYA merasa takut dan terancam terhadap keamanan pribadinya maupun keluarganya.

Hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Majelis hakim merupakan ujung tombak dalam mencapai keadilan dalam suatu perkara, sebab majelis hakim mempunyai suatu peranan sangat penting dalam menemukan kebenaran. Oleh sebab itu majelis hakim dalam mengambil suatu keputusan harus menelusuri setiap rangkaian kejadian dan fakta-fakta yang

terungkap didalam persidangan supaya menghasilkan suatu keputusan yang berkeadilan.

Dalam perkara putusan ini, hakim menjatuhkan putusan pemidanaan kurungan penjara selama 6 (enam) bulan. Yang artinya hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang dalam proses pemeriksaan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sudah sesuai dengan ketentuan KUHP.

Akan tetapi menurut penulis pada hukuman pemidanaan yang dijatuhkan selama 6 (enam) bulan kurungan penjara dirasa kurang tepat dikarenakan dengan fakta di persidangan yang mana terdapatnya dua alat bukti yang sah (keterangan 8 orang saksi yang dihadirkan dan keterangan terdakwa) ditambah satu barang bukti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaannya, tidak mendatangkan saksi yang meringankan (a de charge) serta tidak mengajukan pembelaan, tentunya dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan oleh hakim dalam penjatuhan hukuman pidana yang lebih berat lagi.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah disampaikan dalam penulisan ini, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Jaksa penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa telah mengajukan alat-alat bukti yang sah dan telah memenuhi prinsip minimum pembuktian serta berpegang sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehingga dalam pembuktian perkara pidana pengancaman disertai kekerasan perkara putusan No. 71/Pid.Sus/2018/PN.Bsk mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara No. 71/Pid.Sus/2018/PN.Bsk sudah sesuai dan berpegangan terhadap Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tapi untuk penjatuhan pembedaan dirasakan oleh penulis kurang tepat, karena dengan fakta di persidangan yang mana terdapatnya dua alat bukti yang sah ditambah satu barang bukti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaannya, tidak mendatangkan saksi yang meringankan (a de charge) serta tidak mengajukan pembelaan, tentunya dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan oleh hakim dalam penjatuhan hukuman pidana yang lebih berat lagi.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan oleh penulis diatas, maka saran yang dapat diberikan, yaitu :

1. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana pengancaman disertai kekerasan dan juga tindak pidana lainnya lebih mengutamakan profesionalitas dalam penuntutan demi menciptakan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Mengingat Jaksa Penuntut Umum adalah perwakilan dari masyarakat untuk membela atas dasar kepentingan publik
2. Hendaknya terdakwa dijatuhkan hukuman pidana yang lebih berat lagi untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan hukuman yang lebih berat ini dapat dijadikan sebagai percontohan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Adami Chawazi. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafinda Persada.
- , (2008). *Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alfitra. (2012). *Hapusnya Hak & Menuntut Menjalankan Pidana*. PT. Raih Asa Sukses.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Amiruddin, & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- , (2013). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , (2015). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, & Abd. Asis. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ansori Sabuan, Syarifudin Petanasea, & Ruben Achmad. (1990). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa Bandung.
- Bambang Waluyo. (1992). *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso. (1985). *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHP*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Eddy OS Hiariej. (2012). *Teori Hukum dan Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

- Erdianto Effendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Franz Magnis Suseno. (1994). *Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Utama.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Kadir Husein, & Rizki Budi Husein. (2016). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakri.
- M.Arif Amrurlah. (2006). *Kejahatan Korporasi, The huntfor mega-profts and the attack on Democracy*. Malang Jatim: PT. Bayumedia.
- M. Yahya Harahap. (2010). *Pembahasan Dan Penerapan KUHP : Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Taufik Makarao, & Suhasril. (2010). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Morissan. (2012). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Niniek Suparni. (2007). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

P.A.F Lamintang. (1990). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

-----, (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

R. Abdoel Djamali. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

R. Soesilo. (1993). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar dan Penjelasan*. Bogor: Politeia.

R. Subekti. (1999). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Rahman Syamsuddin, & Ismail Aris. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Medika.

Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Sudikno Mertokusumo. (2009). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Teguh Prasetyo. (2011). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

-----, & Abdul Halim Barkatullah. (2012). *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Wirjono Podjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

----- (2000). *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung

## **2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).

## **3. JURNAL DAN KARYA ILMIAH**

Azmi Syahputra. (2015). Fungsi Dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Prioris Vol. 4 No. 3*, 280-281.

Eddy Santoso. (2018). Jurnal Daulat Hukum Vol.1 No.1. *Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian*, 183.

Efendi Ibnususilo. (2015). Hukum Dan Teori Dalam Realita Masyarakat. *Eksistensi Dan Urgensi Hakim Yang Bermartabat Dalam Lingkup Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, 125.

Endang Suparta. (2014). Jurnal Mahkamah, Volume 6, Nomor 2. *Bantuan Hukum Mewujudkan Akses Masyarakat Miskin Terhadap Keadilan di Indonesia*.

----- (2015). Hukum Dan Teori Dalam Realita Masyarakat. *Urgensi Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 182.

- Esmi Warassih, Disertasi. (1991). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologis*. Surabaya: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Fransisco Jero Runturambi. (2015). *Lex Crimen Vol. IV No. 04. Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti Dan Keyakinan Hakim*, 166.
- Heni Susanti. (2015). *Hukum Dan Teori Dalam Realita Masyarakat. Kejahatan Dalam Konsep Kriminologi Dan Hukum Pidana*, 402.
- I Rusyadi. (2016). *Jurnal Hukum Prioris Vol.5 No.2. Kekuatan Alat Bukti Dalam perkara Pidana*, 132.
- Michael Barama. (2016). *Jurnal Ilmu Hukum Vol.III No.8. Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*, 8.
- Modul KPK RI. (2019). *Buku Informasi. Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana*, 28.
- Nurhafifah, & Rahmiati. (2015). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum NO.66 Th.XVII. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, 344
- Sandro Unas. (2019). *Lex Et Societatis Vol.VII/No.4. Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, 59.
- Victorio H. Situmorang. (2019). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.13 No.1. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum*, 85.
- Yudikrismen. (2009). *Jurnal Ilmu Hukum Volume 1, Nomor1. Penegakan Hukum Terhadap Corporate Crime*.

#### **4. KAMUS / ENSIKLOPEDIA**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum (Cetakan Kelima)*. Jakarta: Rineka Cipta.

WJS Poerwadaminta. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

## 5. INTERNET

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-batusangkar>.

<https://serikat-sportif.or.id/2020/01/jerat-pi>. (n.d.). Jerat Pidana Bagi Pimpinan yang Gemar Mengancam Karyawan. *Diakses Pada 9 Juli 2020*.

<https://sosiologi79.blogspot.com/2017/04/pengertian-kekerasan-menurut-ahli.html>

Akses : Senin, 02 Maret 2020. (n.d.).